

**UPAYA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWA UIN
WALISONGO SEMARANG**

(ANALISIS BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)



Oleh:

Luvieta Shari

1801016106

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Luvietta Shari

Nim : 1801016106

Jurusan/Konsentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Judul Proposal : Upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Desember 2022

Pembimbing,



Anila Umriana, M. Pd


NIP. 197904272008012012

UPAYA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) DALAM PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG
(ANALISIS BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM)


Oleh:
Luviets Shari
1801016106

Telah dipertahankan di depan Dewa Penguji pada Kamis, 15 Desember 2022 dan dinyatakan
Lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Susunan Dewan Penguji


Ketua Dewan Penguji


Dr. Ema Hidavanti, S. sos., I.M.S.I
NIP. 198203072007102001


Sekretaris Dewan Penguji


Anila Umriana, M. Pd
NIP. 197904272008012012


Penguji I


Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

Penguji II


Yuli Nur Khasanah, M.Ag, M.Hum.
NIP. 197101291997032005


Mengetahui
Pembimbing


Anila Umriana, M. Pd
NIP. 197904272008012012

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada, ~~Senin~~ 02 Januari 2023


Prof. Dr. H. Ilvas Supena, M.Ag
NIP. 197204102001121003



PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luvjeta Shari

Nim : 1801016106

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dilembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Oktober 2022

Penulis,



Luvjeta Shari

NIM.1801016106

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah membrikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan untuk seluruh Alam.

Syukur Alhamdulillah dengan penuh perjuangan dan kesabaran penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancer. Peneliti menyadari bahwa banyak pihak yang memberikan motivasi, semangat, bimbingan serta ilmu. Maka sudah sepantasnya jika penulis mengucapkan terimakasih yang tak hentinya sebagai bentuk penulis kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S. Sos., I, M. S.I dan Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd, selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Anila Umriana, M. Pd selaku dosen wali dan pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan selama masa perkuliahan dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan masukan, kritik, serta saran selama proses bimbingan.
5. Para dosen dan staf TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan baik akademik maupun non akademik yan telah diberikan selama kami masih menyangand status mahasiswi.
6. Orang tua tercinta, Bapak Endi Wastoni dan Ibu Khalimah yang tak hentinya mendoakan anak-anaknya siang dan malam, motivasi yang begitu hebat serta memberikan dukungan materil dan non materil demi terselesainya skripsi ini
7. Saudara tercinta dan tersayang, Kakak Mela Rosa Nursandi, dan Adik Hasinah Salisatul Alya. Terimakasih atas support, motivasi dan semangatnya.

8. Keluarga besar dan saudara-saudara yang senantiasa mendoakan agar menjadi orang sukses dan bisa mengangkat derajat keluarga.
9. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Ibu Titik Rahmawati, M. Ag. Staff ahli serta anggota Gender Fokal Point, yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
10. Keluarga besar pengasuh Wisma Putri 9 Bintang, Bapak Nur Rohim, S. sos dan Ibu Dr. Hj. Lift Anis Ma'shumah, M. Ag yang telah menjadi orangtua selama di semarang
11. Teman-teman, adek-adek dan mba-mba Wisma Putri 9 Bintang. Terimakasih sudah menerimaniku dari awal semester 1 sampai sekarang, yang telah memberikan banyak sekali bantuan, semangat, dan motivasinya.
12. Teman-teman seperjuangan BPI angkatan 2018, teruata keluarga BPI'C yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang. Terimakasih telah memberikan warna, semangat dan motivasinya.
13. Sahabatku Tuman square, Efitia Noviana Maghfiroh, Azifatul Rohmah, dan Lina Mahzuniatuzzulfa yang selalu ada dala keadaan suka maupun duka.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis tulis satu persatu yang telah membantu selama prosespenyelesaian pembuatan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai masukan dan untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal baik bagi penulisnya.

Semarang, 10 Oktober 2022

Penulis,



Luvietta Shari

NIM.1801016106

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Bapak Endi Wastoni dan Ibu Khalimah

Beliau adalah malaikat tanpa sayap yang dikirim oleh Allah SWT untukku, yang telah mengisi duniaku dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah bapak dan ibu berikan, khususnya bapak tercinta yang sampai saat ini adalah support systemku di segala aspek karena semuanya akan sia-sia tanpa doa dari beliau, love you ☺

Almamater Tercinta

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kenangan yang telah diberikan kepada saya sejak tahun 2018 sampai 2022.

MOTTO

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

“Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia”. (QS. Fushilat/41 : 34).

ABSTRAK

Luvieta Shari (NIM 1801016106) Upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)

Kekerasan seksual menjadi isu yang kompleks di dunia pendidikan. Pengetahuan yang kurang membuat mahasiswa UIN Walisongo Semarang masih kebingungan mengenai pencegahan terkait kekerasan seksual serta upaya yang sudah dilakukan oleh kampus dalam hal pencegahan kekerasan seksual di UIN Walisongo Semarang. Peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di kampus UIN Walisongo sangat penting adanya dalam mengupayakan kampus yang responsif gender. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) mengetahui upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang, 2) mengetahui bagaimana analisis bimbingan dan konseling Islam terhadap upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber dan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data ada tiga yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal yaitu sebagai berikut: *Pertama*, upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa yaitu adalah: 1) Regulasi UIN Walisongo Semarang, 2) sosialisasi, 3) workshop, 4) pembelajaran yang responsif gender, 5) penelitian berbasis gender, 6) pengabdian kepada masyarakat, 7) kerjasama antar lembaga lain, dan 8) membentuk konselor sebaya. *Kedua*, analisis bimbingan dan konseling Islam terhadap upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang yaitu memfokuskan pada tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling Islam. Tujuan bimbingan konseling Islam terhadap upaya PSGA mengenai pembelajaran yang responsif gender yaitu 1) menghasilkan suatu perubahan, kebersihan jiwa, dan mental, 2) menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya. Kemudian mengenai pembentukan konselor sebaya yaitu memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan sosial dan alam sekitar. Selanjutnya mengenai pembelajaran yang responsif gender dan membentuk konselor sebaya yaitu untuk menghasilkan kecerdasan pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, dan tolong-menolong, dan mengenai regulasi UIN Walisongo Semarang yaitu menghasilkan potensi ilahiyah. Kemudian fungsi bimbingan dan konseling Islam yaitu: fungsi pemahaman, sesuai dengan upaya PSGA mengenai pembelajaran yang responsif gender dan sosialisasi. Fungsi pencegahan yaitu dengan semua upaya yang dilakukan PSGA, dan fungsi pengembangan sesuai dengan upaya PSGA mengenai sosialisasi, pembelajaran responsive gender, pengabdian kepada masyarakat dan membentuk konselor sebaya. Berdasarkan hasil yang didapat menunjukkan bahwa upaya PSGA pada kenyataannya belum maksimal sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih banyak dengan mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Kata kunci : pencegahan kekerasan seksual, bimbingan dan konseling Isla

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Definisi Konseptual.....	12
3. Sumber dan Jenis Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Keabsahan Data	15
6. Teknik Analisa Data.....	16
7. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II	19
LANDASAN TEORI	19
A. Pencegahan Kekerasan Seksual	19
1. Pengertian Kekerasan Seksual	19
2. Bentuk Kekerasan Seksual	20
3. Jenis Kekerasan Seksual.....	21
4. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Seksual	27

5.	Pengertian Pencegahan Kekerasan Seksual	29
6.	Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	30
B.	Bimbingan Konseling Islam	31
1.	Pengertian Bimbingan Konseling Islam	31
2.	Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam	32
3.	Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam	34
C.	Relevansi Upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dengan Bimbingan dan Konseling Islam.....	35
BAB III.....		38
UPAYA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG		38
A.	Gambaran Umum Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) Di UIN Walisongo Semarang	38
1.	Sejarah Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)	38
2.	Visi Misi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).....	39
3.	Tujuan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)	40
4.	Fungsi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)	40
5.	Struktur Organisasi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)	40
B.	Upaya Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.....	40
BAB IV.....		50
ANALISIS		50
A.	Upaya Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.....	50
B.	Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang	62
BAB V.....		73
PENUTUP		73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	75
C.	Penutup.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN WAWANCARA.....		86
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....		90

RIWAYAT HIDUP..... 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan kasus yang kompleks, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana berita yang telah diinformasikan beberapa media surat kabar online menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah menjadi isu penting sekaligus problem kampus yang tersebar luas di beberapa Perguruan Tinggi. Perlahan tetapi pasti satu demi satu kasus kekerasan seksual di sejumlah kampus menyeruak ketengah publik. Mengkhawatirkan sampai menyebabkan protes mengenai ketegasan dari institusi pendidikan (Nikmatullah, 2020: 37-38).

Kekerasan seksual di kampus menjadi isu hangat di tengah masyarakat beberapa diantaranya kasus kekerasan yang dilakukan oleh *civitas akademik* Perguruan Tinggi terkuak di ranah publik. Seperti halnya kasus di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, UIN Sunan Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung, Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, termasuk di UIN Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta. Namun sangat disayangkan ketika dari sekian kasus yang muncul tidak bisa mewakili seluruh kasus-kasus kekerasan seksual di kampus. Kasus kekerasan seksual seperti halnya fenomena gunung es, di mana kasus nyata jauh lebih banyak daripada kasus yang tampak. Hal ini dikarenakan korban atau penyintas tidak melaporkan pengalaman kekerasan seksual mereka. Karena Relasi kuasa antar dosen dan mahasiswa di dalam kampus menjadi penyebab utama rendahnya pelaporan dari korban (Suhairi, 2021: 61-62).

Kasus pelecehan seksual di kampus yang terungkap juga banyak yang tidak kunjung menemukan penyelesaian yang dinilai adil bagi korban. Penanganannya pun dinilai lambat dan akses informasi dibatasi oleh institusi. Penyalahgunaan kekuasaan yang merujuk pada kekerasan seksual ataupun intimidasi seksual pada individu yang memiliki kuasa lebih rendah telah keluar dari nilai-nilai kemanusiaan. Kasus pelecehan seksual dilakukan sesama rekan kampus dan kasus lainnya dilakukan oleh tenaga

pengajar di kampus, tetapi banyak kasus yang berlalu begitu saja tanpa di bawa ke meja hijau dengan alasan kampus sudah mempunyai mekanisme sendiri untuk menyelesaikan pelanggaran yang dimaksud dan tekanan yang didapat para korban dari pihak kampus dan pelaku yang mempunyai kuasa. Kasus pelecehan seksual di kampus yang terungkap juga banyak yang tidak kunjung menemukan penyelesaian yang dinilai adil bagi korban (Adiyanto, 2020: 2).

Kekerasan seksual terhadap perempuan sangatlah berbahaya, apalagi kekerasan seksual ini menempati urutan kedua terbanyak setelah kekerasan fisik yang terjadi sepanjang 2020. Dari 6.480 kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan personal, sebanyak 1.938 atau 30 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual. Sementara, kekerasan jenis psikis sebanyak 1.792 kasus atau 28 persen, dan kekerasan ekonomi 680 kasus atau 10 persen. Bahkan komnas Perempuan juga menilai lingkungan pendidikan bukan sebuah tempat yang aman bagi anak didik dari kekerasan seksual. Data kekerasan seksual di perguruan tinggi sendiri yang dihimpun bagian Pemantauan Komnas Perempuan itu lebih banyak. Sepanjang 2015-2021, Komnas Perempuan mencatat terdapat 26 kasus kekerasan seksual di kampus. Pelaku didominasi dosen, dan korban paling banyak adalah mahasiswi. Dari 26 kasus itu, 17 di antaranya dilakukan dosen. Sementara, pelaku lain adalah 6 mahasiswa, 2 pelatih atletik, dan 1 ketua yayasan Universitas (Yahsyi, 2021, CNN.Indonesia). Sementara itu, penindakan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi belum ada penerapan secara signifikan.

Kekerasan seksual juga berkaitan dengan Komnas perempuan, yaitu ada program Komnas Perempuan diantaranya yaitu melakukan perjalanan kampanye 16 Hari anti kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta dan Semarang. Oleh karenanya Komnas Perempuan tahun 2021 kemarin memilih kota Yogyakarta dan Semarang untuk melakukan kunjungan dalam rangkaian waktu dari tanggal 6-9 Desember tahun 2021 kemarin. Diantaranya melakukan kegiatan siaran radio di Sonora FM Yogyakarta, melakukan pertemuan dengan jaringan mitra Lembaga Layanan Masyarakat Sipil di Hotel Phoenix Yogyakarta, kunjungan ke Polda Yogyakarta, kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Yogyakarta, kunjungan ke Perkumpulan Rasa Dharma di Semarang, kunjungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Semarang (KomnasPerempuan.co.id). Selanjutnya pada hari kamis, 27 Juli 2022

Komnas Perempuan lakukan monitoring dan evaluasi di UIN Walisongo Semarang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (LP2M UIN Walisongo Semarang). Kemudian, data kekerasan kota Semarang dari lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dari tanggal 1 Januari 2022 – 7 Agustus 2022 semuanya ada 118 kasus, yaitu diantaranya; Kekerasan Terhadap Anak (KTA) ada 37 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ada 63 kasus, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ada 0 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) ada 7 kasus, dan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) ada 11 kasus (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. 2022). Dengan demikian, walaupun kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berkurang, namun tidak jadi kemungkinan ketika lengah terhadap kekerasan seksual tersebut justru malah semakin melonjak tinggi. Dengan adanya hal tersebut, pencegahan dan penanganan mengenai kekerasan seksual sendiri sangatlah dibutuhkan terutama dalam ruang lingkup perguruan tinggi.

Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi hal yang sangat penting ditangani karena beberapa alasan. *Pertama*, pelecehan seksual memiliki dampak yang serius pada korban, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. *Kedua*, banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib, atau bahkan korban berada dalam tekanan pelaku sehingga memilih untuk bungkam. *Ketiga*, kekerasan seksual dianggap lumrah sehingga tidak menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan. Beberapa kekerasan bahkan tidak dinilai sebagai kekerasan seksual seperti *catcalling*, yakni lontaran ucapan dalam suara keras yang bertendensi seksual seperti berseru, berkomentar kepada perempuan yang lewat di jalanan, atau bersiul, mencolek, dan memegang bagian tubuh tertentu. Ketiga argumentasi tersebut semakin memperkuat adanya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus (Marfu'ah, 2021: 96).

Berdasarkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan mengenai kesetaraan gender. Sehingga kesetaraan gender sendiri sangatlah penting adanya. Mengenai kesetaraan gender sendiri merupakan salah satu prinsip pokok ajaran Islam bahwa baik itu laki-laki maupun perempuan antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal tersebut tertuang dalam QS. Al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita semua tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (karir). Persamaan mengenai ibadahnya yaitu yang menyatakan bahwa siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dari-Nya tanpa melihat bahwa itu laki-laki ataupun perempuan. Dengan adanya hal tersebut, ajaran Islam itu tidak memandang jenis kelamin karena semua disetarakan di mata Allah SWT. Namun pada hakikat masyarakat, bahwa jenis kelamin itu sendiri masih sering dibedakan. Bahkan dewasa ini agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya masalah ketidakadilan di dalam masyarakat sekitar, termasuk diantaranya ketidakadilan relasi antara perempuan dan juga laki-laki. Gender sendiri yaitu jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki itu kuat, berani, pemimpin, sedangkan perempuan adalah manusia yang lemah, penakut, kurang cerdas, dll (Safira, 2013:237-375).

Hal ini merupakan isu yang krusial yang sering kali dibahas dalam obrolan sehari-hari, tuntutan mengenai pemenuhan hak perempuan untuk disetarakan dengan laki-laki sebenarnya adalah advokasi yang sudah didengungkan sejak lama oleh kaum perempuan. Secara perlahan batasan-batasan antar gender terlihat samar karena semakin meluasnya pemahaman bahwa kesetaraan gender semata-mata adalah bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hal ini didasari oleh budaya patriarki yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi kedudukan yang sama dengan laki-laki justru mendatangkan berbagai permasalahan. Dengan meluasnya kesempatan perempuan menyetarakan diri dengan laki-laki, semakin banyak pelecehan seksual yang didapatkan untuk menunjukkan superioritas laki-laki, maka semakin banyak perempuan secara tidak sadar bahwa dirinya telah dilecehkan secara seksual. Beberapa di antaranya karena budaya permisif dari

lingkungan dan ketidak tahuan akan definisi pelecehan seksual. Budaya permisif tersebut contohnya adalah perempuan yang diberikan siulan atau panggilan-panggilan merendahkan harkat martabat cenderung diam dan memilih untuk tidak membalas karena perilaku tersebut dianggap hal yang biasa (Sitorus, 2019: 31).

Penanganan kasus korban kekerasan seksual sendiri sudah tertuang dalam komitmen Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, seperti; *pertama*, mengenal konsep relasi kuasa dan gender dalam mendefinisikan kekerasan seksual (Bab I Ketentuan Umum), hal ini membantu perguruan tinggi untuk secara tegas melihat definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering kali tidak diakui terjadi di kampus. *Kedua*, mekanisme pencegahan yang komprehensif dan melibatkan setiap *unsur civitas akademik* melalui penguatan tata kelola seperti pembentukan satuan tugas, penyusunan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, penyediaan layanan pelaporan kasus, dan sosialisasi, pemasangan tanda informasi serta jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (BAB II Pencegahan). *Ketiga*, menjamin pemulihan korban (Bab Penanganan Bagian Kelima) dengan intervensi yang sesuai dengan apa yang diperlukan dan disetujui oleh korban. *Keempat*, mencegah kriminalisasi korban dan pembela dalam penanganan kasus yang sedang berlangsung (Bab Penanganan Bagian Ketiga), seperti halnya Permen Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang menjamin keberlanjutan hak serta perlindungan dari ancaman fisik, non-fisik hingga kriminalisasi. *Kelima*, sanksi yang tegas dalam penanganan kekerasan seksual di kampus (Bab Penanganan Bagian Keempat). Sanksi yang diatur terbagi menjadi tiga bagian yaitu ringan, sedang dan berat.

Kemudian *Keenam*, menjamin ruang partisipasi warga kampus untuk mendukung korban melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Bab IV Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual). *Ketujuh*, memberikan perlindungan hak korban dan saksi (BAB III Penanganan Bagian Ketiga Perlindungan). Aturan ini memberikan jaminan perlindungan bukan hanya kepada korban, melainkan juga kepada saksi. *Kedelapan*, memastikan tanggung jawab perguruan tinggi dalam meningkatkan keamanan kampusnya dari kekerasan seksual. *Kesembilan*, mengakomodasi kebutuhan disabilitas dalam tiap proses pencegahan dan penanganan

kekerasan seksual. *Kesepuluh*, mengakomodasi keragaman kondisi kampus di Indonesia sehingga Pimpinan Perguruan Tinggi diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur di Permen Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dan kepastian hukum untuk meminta bantuan dari Mendikbud Ristek dalam penanganan kasus-kasus yang berat. Dengan adanya penanganan kasus kekerasan seksual diatas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus sendiri tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan penghapusan kekerasan seksual di kampus, tetapi dapat menjadi dasar pergerakan dalam melahirkan kampus aman dan bebas dari kekerasan seksual (Mufti, 2021).

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang ternyata menjadi pemicu terhadap terjadinya kekerasan seksual. Maka menjadi penting ketika kampus mempunyai lembaga baik pencegahan atau penanganan mengenai isu-isu yang terjadi di kampus, baik mengenai kesetaraan gender ataupun kekerasan seksual. Di Jawa Tengah sendiri, tepatnya di Kota Semarang ada salahsatu Universitas Islam Negeri yang terbesar di Jawa Tengah tepatnya di UIN Walisongo Semarang yang mana mahasiswa UIN Walisongo Semarang sendiri mempunyai beragam baik kebudayaan, suku maupun dari berbagai Sekolah Menengah yang mereka tempuh sebelumnya. Diantaranya yaitu dikalangan; 1) Sekolah Menengah Atas (SMA), 2) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 3), Madrasah Aliyah Negeri (MA/MAN), dengan berbagai macam sekolah yang mereka tempuh itu kemudian mereka mengikuti berbagai jenis test untuk masuk ke perguruan tinggi, salahsatunya mengikuti ujian jalur masuk ke UIN Walisongo sendiri mempunyai banyak model test yang mereka jalani. Diantaranya; 1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), 1) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), 3) Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), 4) Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN), dan 5) Jalur Ujian Mandiri (UJM). Sehingga, dari berbagai banyaknya seleksi yang ditempuh, maka semakin banyak juga mahasiswa yang masuk ke UIN Walisongo Semarang, terbukti bahwa UIN Walisongo adalah salahsatu Universitas Islam Negeri (UIN) yang terbesar di Jawa Tengah. Bahkan dari tahun 2018-2022 tercatat bahwa jumlah mahasiswa UIN Walisongo Semarang yaitu kurang lebih berjumlah 23. 015 mahasiswa. Dengan demikian UIN Walisongo Semarang

sebagai salahsatu kampus yang tidak lepas dari pandangan tentang kesetaraan gender dan juga kekerasan seksual.

Upaya yang dilakukan UIN Walisongo Semarang yaitu dengan adanya lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang langsung dinaungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang. Dimana upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yaitu memberikan wadah kepada mahasiswa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) diharapkan bisa mendapatkan kepercayaan dari mahasiswa dan lingkungan sekitar berkat adanya sosialisasi yang berkelanjutan (Pra-Riset dengan Kepala Pusat Studi Gender dan Anak). Dimana dibutuhkan komunikasi verbal yang secara langsung diberikan kepada mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri membutuhkan keahlian khusus serta pendekatan kepada mahasiswa secara langsung, serta keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dengan para mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Nihayah, 2019:105-107).

Namun, awal periode pembelajaran baru pada tahun 2020-2022 kemarin, Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sendiri tidak memberikan edukasi kepada para mahasiswa baru ketika Ospek untuk mahasiswa baru D3/s1 sederajat berlangsung. Padahal perlu kita ketahui bahwa edukasi tentang kekerasan seksual sendiri sangatlah penting untuk disampaikan sedini mungkin agar para mahasiswa baru itu tahu dan faham mengenai kekerasan seksual di Perguruan Tinggi . Sehingga, itu langkah awal untuk kita mencegah adanya kekerasan seksual di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang ?

2. Bagaimana analisis bimbingan konseling Islam terhadap upaya Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang
2. Mengetahui bagaimana analisis bimbingan konseling Islam terhadap upaya Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu dakwah mengenai bimbingan dan konseling Islam khususnya dengan upaya pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Selain itu peneliti juga mengharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti yang akan mengkaji pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa UIN Walisongo Semarang mengenai pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi da'i, penyuluh, konselor, serta *civitas akademik*, untuk memperkaya materi terkait pencegahan kekerasan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiat khususnya dalam penelitian, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis, penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, dkk pada tahun 2021 dengan judul "*Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab kekosongan tentang sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus melalui regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh perguruan tinggi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi ini yaitu, sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan skripsi yaitu, penulis mendapatkan penggalian datanya menggunakan Fokus Group Discussion (FGD), sedangkan penelitian ini penulis mendapatkan informasinya dari lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, kode etik menjadi peraturan alternative penanganan kekerasan seksual di kampus selama tidak adanya regulasi penanganan kekerasan seksual, meskipun pada kenyataannya kode etik tidak memuat secara komprehensif tentang penindakan kasus kekerasan seksual di kampus. *Kedua*, lembaga layanan milik kampus yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pendampingan korban kekerasan seksual masih belum maksimal dan belum terintegrasi dengan baik dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). *Ketiga*, sarana prasarana, infrastruktur, serta ruang yang ada di kampus belum mendukung terciptanya kampus ramah dan berperspektif gender. *Keempat*, kerjasama antar pimpinan dan stake holder yang ada di lingkungan kampus menjadi hal penting dalam menciptakan kampus yang ramah dan aman dari kekerasan seksual.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wiwid Adiyanto pada tahun 2020 dengan judul "*Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis*". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangsih edukasi terkait upaya pencegahan, perlawanan, literasi gender, dan juga perbaikan konstruksi sosial di masyarakat terkait pelecehan seksual. Persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama membahas mengenai pencegahan pelecehan seksual di lingkungan Akademis. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dengan menggunakan media Instagram, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dari pencapaian secara virtual dengan cara talk show ini terlihat bahwa audiens mempunyai bentuk-bentuk kekerasan seksual memahami rantai dampak dari pelecehan seksual,

mempunyai pengetahuan tentang konstruksi sosial dan budaya yang membentuk normalisasi keadaan, memiliki pengetahuan tentang cara mencegah pelecehan seksual di kampus, memiliki pengetahuan terkait hal yang harus dilakukan ketika mendapatkan pelecehan seksual di kampus, dan pemahaman feminisme yang merujuk pada kemanusiaan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ake Royke Calvin tahun 2020 dengan judul "*Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika*". Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kelompok. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya pemahaman yang baik dari setiap peserta yang merupakan mahasiswa yang masih dibawah umur 17 tahun. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pencegahan kekerasan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu, penulis menggunakan metode ceramah, sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu mendapatkan pemahaman dari peserta tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur Afni Khafsoh dan Suhairi pada tahun 2021 dengan judul "*Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus*". Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman mahasiswa dalam mengungkap kasus kekerasan seksual dan lembaga yang konsen pada penanganan kasus kekerasan seksual. Persamaan dalam penelitian ini yaitu, membahas mengenai kekerasan seksual di kampus. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, Penulis menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey, sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus. Namun, mahasiswa tidak mengetahui informasi mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dan lembaga yang konsen pada penanganan kasus kekerasan seksual.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Bunga Suci Shopiani, dkk pada tahun 2021 dengan judul "*Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual*". Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk victim

blaming, faktor yang melatarbelakangi terjadinya victim blaming dan dampak victim blaming pada korban pelecehan seksual. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengenai subjek yang diteliti. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korban pelecehan seksual, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan narasumber kepala, anggota lembaga Pusat Studi dan Anak (PSGA) serta mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini ditemukan adanya victim blaming yang berbentuk korban disalahkan cara berpakaian, cara bergaul dan situasi korban dilecehkan selain itu kerap kali korban direndahkan dengan komentar buruk seperti “Da kamu mah cewek binal pantes juga dilecehkan”, terdapat faktor yang mempengaruhi victim blaming kurangnya Pendidikan seks dan kesetaraan gender, sikap dan identitas gender, pengaruh lingkungan dan asumsi patriarki.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Terdapat beberapa macam pendapat menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Tanzeh, 2011: 64). Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2010: 6).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif yaitu jika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan

sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif (Margono, 2003: 39). Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan.

2. Definisi Konseptual

a. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)

Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA) merupakan salahsatu unit di UIN Walisongo Semarang yang konsen untuk mendorong keadilan gender dan kesejahteraan anak bagi masyarakat kampus serta lingkungan kampus. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ini merupakan institusi non struktural dan berubah menjadi institusi struktural di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sejak tahun 2012 (LP2M UIN Walisongo Semarang, 2021). Upaya yang dilakukan Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA) menjadi penentu untuk menegakkan keadilan gender serta pemahaman mengenai pencegahan kekerasan seksual yang diberikan kepada mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Hal ini sesuai dengan TriDharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan kegiatan penelitian, pengabdian dan pendidikan di UIN Walisongo Semarang (LP2M UIN Walisongo Semarang, 2021).

b. Pencegahan Kekerasan Seksual

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi hal penting yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan ini mengingat terus meningkatnya kasus kekerasan seksual, utamanya menimpa perempuan dan anak. Pelecehan seksual sendiri yaitu perilaku yang didasarkan pada gender yang tidak dikehendaki, tidak diundang, dan tidak disambut. Komponen penting definisi pelecehan seksual adalah akibat dari perilaku ketimpangan terhadap kesetaraan gender (Collier, 1998: 21). Disamping itu, perguruan tinggi harus menyediakan organ/unit/lembaga dengan sumber daya yang terlatih dan juga upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) agar korban mendapat penanganan yang memadai dan

tidak mengalami perlakuan yang dapat semakin merugikannya (misalnya merasa tidak dipercaya atau diragukan keterangannya, merasa dipermalukan, merasa dipermasalahkan, atau diminta untuk berkompromi demi menjaga nama baik institusi atau pelaku).

Dalam Undang-Undang tentang sistem Pendidikan Nasional juga diatur mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan yang antara lain adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (Nurtjahyo, 2020: 17-20). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penyelenggara pendidikan tinggi harus membangun budaya akademik dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi (penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber dan jenis data primer serta sumber dan jenis data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dari kepala dan anggota Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), mahasiswa setiap Fakultas serta mahasiswa aktivis (An-Niswa) dengan cara mengumpulkan informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual di kampus. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh dari mahasiswa berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya atau objek penelitian. Data primer yaitu informasi yang utama diantaranya informan atau orang yang memberikan informasi mengenai Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Dalam hal ini data primer dalam penelitian ini meliputi: wawancara dengan kepala dan anggota Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).

Adapun sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013: 308). Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan, sehingga penelitian tersebut tinggal menyalin informasi tersebut untuk kepentingan penelitiannya (Zainal, 2013: 92). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu foto proses pelaksanaan

workshop, arsip atau dokumen yang berkaitan dan sebagainya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah anggota Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Data sekunder dalam penelitian ini ialah tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2016; 145). Dalam penelitian ini, peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan oleh anggota Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) tentang upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Achmadi, 2015: 83). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara terbuka atau bebas, dimana pewawancara mengajukan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti guna mendapatkan data primer dalam proses pengambilan informasi. Sedangkan pertanyaan dalam penelitian ini adalah bentuk pertanyaan terbuka. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), yang mana kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ini bertanggungjawab sepenuhnya terhadap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) termasuk diantaranya yaitu mengenai pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).
- 2) anggota Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), yang mana anggota ini adalah orang-orang yang bekerjasama dan membantu mensukseskan program kerja yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), terutama mengenai pencegahan kekerasan seksual di UIN Walisongo Semarang

terhadap upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) itu sendiri.

- 3) Mahasiswa Aktivistis (An-Niswa), maksudnya adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang membangun kampus menjadi lebih baik itu Organisasi Universitas, yang salahsatunya mereka ikuti. Kemudian, untuk kriteria dari mahasiswa aktivis ini yaitu; a) mereka yang melek mengenai kekerasan seksual, b) mengerti mengenai bagaimana pencegahan kekerasan seksual, dan c) mereka yang mengerti mengenai Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).
- 4) Mahasiswa pada umum, dimana maksudnya yaitu mahasiswa yang notabnya dia tidak mengikuti organisasi baik Universitas maupun Fakultas. Kriteria yang dibutuhkan yaitu; a) mengerti dan melek mengenai kekerasan seksual serta b) pencegahan kekerasan seksual di kampus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data penelitian yang relevan (Sudaryono, 2017: 219). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi yang terkait dengan kegiatan di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu: Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu:

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada waktu pagi hari akan memberikan data lebih valid, sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan observasi atau teknik yang lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan data yang pasti atau jelas (Sugiyono, 2016: 270-276).

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk memperoleh data penelitian dikarenakan triangulasi sumber lebih valid dan lengkap untuk memperoleh data dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

6. Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sampai datanya sudah jenuh. Kemudian saat pengumpulan data berlangsung, dan telah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Langkah-langkah dalam analisis data ada tiga, yaitu:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

- mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan informasi selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- b. Data Display (Penyajian Data)
- Untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif namun juga dapat berupa teks naratif.
- c. Conclusion Drawing/Verification
- Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2016: 246-252).

7. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis akan menyajikan hasil penelitian dalam tiga bagian utama yakni: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pertama, bagian awal meliputi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Kedua, bagian isi terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab Pertama: bab ini berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua: bab ini penulis mengemukakan tentang landasan teori yang terbagi menjadi dua sub bab yakni, pencegahan kekerasan seksual, yaitu; pengertian kekerasan seksual, bentuk, jenis, faktor penyebab kekerasan seksual, pengertian pencegahan kekerasan seksual, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. serta bimbingan dan konseling Islam, diantaranya; pengertian, tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling Islam. Relevansi upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual dengan analisis bimbingan dan konseling Islam

Bab ketiga: bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), meliputi: sejarah, visi misi, tujuan, fungsi, struktur organisasi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Selanjutnya menggambarkan upaya Pusat Studi Gender dan

Anak (PSGA) dalam pencegahan Kekerasan Seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Bab keempat: bab ini berisi analisis mengenai upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang serta analisis bimbingan dan konseling Islam terhadap upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Bab kelima: merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan tentang penelitian upaya Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UIN Walisongo Semarang (analisis bimbingan dan konseling Islam), saran bagi pihak yang bersangkutan terhadap hasil penelitian ini, kemudian diakhiri dengan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pencegahan Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kekerasan fisik atau barang orang lain (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 698). Pengertian Kekerasan seksual menurut Irsyad Thamrin dan Farid adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Wahid dan Irfan menyatakan kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat (Zahrotul Uyun, 2015: 299).

Kekerasan menurut Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse* ada empat macam, yaitu *emotional buse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sedangkan istilah *child abuse* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Richard J. dalam Encyclopedia Article from Encarta mengartikan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

Menurut Endah Dwi Retno dan Sarlito Wirawan Sarwono kekerasan seksual meliputi mencolek, meraba, menyentuh hingga melontarkan kata-kata berorientasi seksual pada anak-anak. Ini diperparah dengan tindakan pencabulan, pemerkosaan, sodomi, dan sejenisnya. Salah satu kekerasan adalah pedofilia, yaitu ketertarikan seksual dengan stimulus yang tidak biasa yaitu pada anak-anak. Sementara itu, Barker mendefinisikan *child abuse*, sebagai kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang

ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak (J.E. Sahetapy, 1983: 82).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku hubungan yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

2. Bentuk Kekerasan Seksual

Menurut Farley, Bentuk dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik pelecehan seksual

a. Bentuk secara Verbal

- 1) Gurauan atau pesan seksual yang terus menerus,
- 2) Mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak,
- 3) Pesan yang menghina atau merendahkan,
- 4) Komentar yang sugestif atau cabul,
- 5) Ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan,
- 6) Permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

b. Bentuk secara fisik

- 1) Tatapan yang sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau bagian tubuh yang lain),
- 2) Lirikan yang menggoda dan mengejap-gejapkan mata,
- 3) Rabaan; mencakup cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, dan mencium, gangguan seksual seperti rabaan atau ciuman yang terjadi karena situasi yang sangat mendukung,
- 4) Tawaran kencan dengan imbalan promosi atau memojokkan perempuan untuk dicium,
- 5) Tekanan yang halus untuk aktivitas seksual,
- 6) Usaha perkosaan (Kurnianingsing, 2003: 117).

Sedangkan bentuk kekerasan seksual menurut Gruber yaitu:

- 1) Bentuk secara verbal

- a) Ancaman,
 - b) Permintaan hubungan seksual,
 - c) Meminta hubungan seksual berulang kali,
- 2) Komentar-komentar verbal, seperti
- a) Ucapan yang diarahkan secara langsung pada perempuan,
 - b) Humor dan komentar-komentar tentang perempuan mengenai seksual,
- 3) Tindakan secara non verbal
- a) Pelecehan seksual,
 - b) Agresi yang melibatkan kekerasan,
 - c) Menyentuh bagian seksual (Mannika, 2018: 2541).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk dari kekerasan seksual bisa berupa fisik, non fisik serta verbal dan juga non verbal. Hal ini bisa dilakukan kapan saja dan juga dimana saja.

3. Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual menurut Komnas Perempuan Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan maupun definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional, yaitu sebagai berikut:

a. **Pemeriksaan**

Pemeriksaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Serangan ini dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari pemeriksaan yang dikenal dalam system hukum yang ada di Indonesia.

b. **Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemeriksaan**

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderita psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, e-mail dan lain-lain. Ancaman atau percobaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c. Pelecehan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan di bagian tubuh, derakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Eksploitasi seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan, untuk tujuan kepuasan seksual ataupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang sering ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, kemudian diterlantarkan.

e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (Trafficking)

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian pembayaran atau manfaat kepada korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara dan antar Negara.

f. Prostitusi paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepas dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekapan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa

kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

g. Perbudakan seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan termasuk sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan diluar kehendaknya sendiri. *Pertama*, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orangtuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. *Kedua*, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. *Ketiga*, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. *Keempat*, praktik “Kawin Cinta Buta”, yaitu memaksa perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan untuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga. Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

i. Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan

pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan ini tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j. Pemaksaan aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena ada tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan-pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

l. Penyiksaan seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk mendapatkan hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merelakan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salahsatu contohnya.

- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Cara pikir didalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai symbol moralitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan (Hardiyanti, 2018: 141-143).

Kemudian menurut Ani Purwanti, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi di ruang publik. Diantaranya yaitu:

- a. Pencabulan,
- b. Pelecehan seksual, dan
- c. Perkosaan (Siregar, 2020: 3).

Kemudian untuk di Institusi Pendidikan adan menurut Dzeich dan Weiner, yang dimana mereka menjelaskan bahwa terdapat 13 tipe tentang pelecehan seksual, diantara yaitu sebagai berikut:

1. Tipe “Pemain Kekuasaan” dimana pelaku melakukan pelecehan untuk ditukar dengan suatu keuntungan yang bisa mereka berikan kepada korban karena posisi sosialnya, seperti; memperoleh atau mempertahankan suatu pekerjaan, mendapatkan nilai yang bagus, proyek, serta promosi.
2. Tipe “Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu”, dalam hal ini pelaku pelecehan seksual mencoba untuk membuat suatu hubungan seperti pelaku dengan korbannya, sementara itu mengenai seksualitasnya ditutupi dengan kepentingan yang berkaitan dengan atensi akademik, professional ataupun secara personal. Tipe ini dilakukan oleh guru kepada sang murid.

3. Tipe “Anggota Kelompok”, tipe ini seperti suatu kegiatan agar dianggap sebagai anggota dari sebuah kelompok. Pelecehan ini dilakukan oleh anggota kelompok yang lebih senior.
4. Tipe “Pelecehan di Tempat Tertutup”, yaitu suatu pelecehan yang dilakukan oleh pelaku secara sembunyi, tidak dilihat oleh siapapun sehingga tidak adanya saksi dari pelecehan tersebut.
5. Tipe “*Groper*”, pelecehan ini adalah pelecehan yang dilakukan oleh pelaku yang suka memegang anggota tubuh korban. Aksi pelecehan ini dapat dilakukan oleh pelaku di tempat umum atau tempat yang sepi.
6. Tipe “*Oportunis*”, yaitu pelaku pelecehan yang mencari kesempatan akan adanya suatu kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Seperti halnya di tempat umum yang penuh dan ramai.
7. Tipe “*Confidante*”, yaitu pelaku pelecehan yang suka mengarang cerita dengan tujuan menimbulkan rasa simpati dan rasa percaya dari korban tersebut. Seperti halnya korban terbawa suasana karena pelaku menceritakan situasi yang dialami, emudia korban dipaksa untuk menghibur sang pelaku.
8. Tipe “Pelecehan Situasional”, yaitu pelaku memanfaatkan situasi kemalangan yang tengah ditempa oleh korban. Seperti korban yang memiliki cacat fisik, korban sedang dalam keadaan sakit.
9. Tipe “*Pest*”, yaitu pelaku pelecehan yang memaksakan kehendaknya dan tidak ingin mendengar kata tidak. Dimana sang pelaku tidak memikirkan atas perbuatannya kepada sang korban.
10. Tipe “*The Great Gallant*”, yaitu pelecehan yang mengatakan komentar-komentar berupa pujian yang berlebihan, tidak pada tempatnya, yang menimbulkan rasa malu pada diri korban, bahkan pujian-pujian tersebut justru berlawanan dengan kondisi si korban.
11. Tipe “*Intellectual seducer*”, yaitu pelecehan dimana pelaku menggunakan pengetahuan serta kemampuannya untuk mencari tahu tentang kebiasaan dan pengalaman korban, kemudian hal tersebut digunakan untuk melecehkan si korban.

12. Tipe “Incompetent”, yaitu pelecehan yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang sama sekali tidak memiliki perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian setelah ditolak oleh korban, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan di korban.
13. Tipe “*Sexualized Environment*”, yaitu suatu lingkungan yang mengandung unsur obesitas, gurauan-gurauan yang berbau seks, serta melihat video pornografi di internet (Riyan Alpian, 2022: 75-77).

4. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Seksual

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu:

- a. Factor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu.
- b. Faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.

Kemudian ada menurut M. Anwar Fuadi, yang mana menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh subyek adalah:

- a. Faktor kelalaian orang tua. Kelalaian orangtua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subjek menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
- c. Faktor ekonomi. Factor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku.

Dampak dari kekerasan yang dialami oleh wanita secara terus-menerus akan mengakibatkan sulit berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, akibatnya mereka akan merasa terasing dengan lingkungan sekitarnya, dan tingginya tingkat kecurigaan terhadap orang lain khususnya orang yang tidak dikenalnya (Fuadi, 2011: 191-208).

Dengan adanya kata “relasi kuasa” itu sendiri menjadi salahsatu penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu adanya stimulasi lingkungan, yang mencakup norma yang tidak sesuai dengan lingkungan, melihat video porno dan rendahnya pengetahuan tentang dampak relasi seksual. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sarwono bahwa perilaku seksual dapat terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya informasi terkait pengetahuan seksual. Supriati dan Fikawati mengenai pengaruh pornografi pada remaja laki-laki dan perempuan bahwa seseorang yang sering melihat video porno akan mengalami peningkatan hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu juga kuat kebutuhannya untuk mengulang kembali melihat video porno.

Dengan demikian, dorongan untuk melakukan hubungan seksual menjadi meningkat. Pelaku kekerasan seksual sengaja mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk meningkatkan dorongan seksual. Pelaku kekerasan seksual sebagian besar berhubungan baik dan orang terpercaya bagi korban kekerasan, seperti keluarga, teman dekat, rekan kerja (Mannika, 2018: 6).

Faktor- faktor yang menyebabkan kekerasan seksual adalah:

a. Faktor keluarga

Adanya kemiskinan struktural dan tidak harmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena itu anak merasa tidak kerasan di rumah, sehingga dapat menyebabkan anak mencari orang untuk berlindung.

b. Faktor Lingkungan

Menurut Retnowati, factor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor bagi anak untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat).

c. Faktor Nilai

Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut pengakuan sebagian

masyarakat, pernikahan usia dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah. Faktor penyebab remaja nikah dini adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan, dorongan ingin menikah, ekonomi, dan rendahnya pendidikan orang tua.

d. Faktor Individu

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Faktor internal seperti anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Hal ini terjadi pada informan dua dan tiga, ketika anak tersebut mengalami cacat tubuh dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa (Setiani, 2017: 124-125).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual tidak lain dari faktor keluarga, lingkungan, ekonomi, serta faktor pada setiap individu tersebut. Sehingga dengan adanya hal tersebut bisa menjadikan faktor utama serta pemicu individu mendapatkan sebuah kekerasan.

5. Pengertian Pencegahan Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Definisi pencegahan (prevention) adalah pencegahan yang terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.

Kekerasan seksual menurut WHO Consultation On Child Abuse Prevention yaitu pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat (Kordi, dkk. 2015: 93).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencegahan kekerasan seksual itu merupakan istilah yang mengarah kepada pencegahan pada perilaku negatif atau

hubungan seksual yang menyimpang. Yang mana dapat merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka akan mengurangi tingkat kekerasan seksual di dunia pendidikan.

6. Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

a. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Upaya pencegahan kekerasan seksual sangatlah penting dilakukan, diantara sebagai berikut:

1. Diadakan Workshop, yang mana memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada lingkungan sekitar mengenai penyebab-penyebab timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dan mengarah kepada tindak kekerasan dan langkah-langkah apa yang dapat ditempuh sebagai upaya tindak pencegahan agar tidak terjadi hal yang buruk.
2. Sosialisasi, yang mana pada kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya wawasan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Materi dibuat sederhana mungkin agar mudah difahami oleh peserta (Rahayu, 2019: 73-74).
3. Mengurangi eksploitasi seksual, sesuai dengan menurut Komnas Perempuan yang mana kegiatan ini ditujukan kepada kelompok target individu memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas (Kusnanty, 2018: 143) hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima mengenai kekerasan dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diantara *pertama*, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan seksual. *Kedua*, mencegah berkembangnya atau meluasnya permasalahan kekerasan di lingkungan sekitar. Dan yang *ketiga*, mencegah timbulnya atau kambuh kembali permasalahan mengenai kekerasan seksual di lingkungan tersebut (Al-Adawiyah, 2015: 288-289).
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Perkemendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 pada Bab II Mengenai Pencegahan Bagian Kesatu, mengenai Pencegahan oleh Perguruan Tinggi terdapat pada Pasal 6, diantaranya yaitu; (1) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual, (2) Pencegahan melalui

pembelajaran sebagaimana dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian, (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola, dan (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. (Perkemendikbudristek, 2021: 8-10).

b. Upaya Penanganan Kekerasan Seksual

Dalam mengupayakan penanganan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan, posisi anak dalam rumahtangga kerap berada dalam posisi yang sangat lemah. Namun anak dalam posisi yang demikian berhak untuk mendapatkan perlindungan agar dapat memperoleh hak-haknya terkait dengan kerugian yang menderita, baik yang bersifat material maupun psikologis, seperti trauma kehilangan kepercayaan, baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat sekitar (Asyifa, 2022: 35). Dibawah control orang memiliki wewenang dalam menentukan kehidupannya. Sehingga sudah seharusnya orangtua untuk mendidik dengan cara yang bijak, bukan justru malah menyalahgunakan kekuasaan sehingga anak menjadi rentan mendapatkan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologisnya (Kusnanty, 2018: 143).
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Perkemendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 pada Bab III mengenai Penanganan Bagian Kesatu yaitu terdapat dalam Pasal 10 tentang Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui; a. pendampingan; b. perlindungan; c. penenaan sanksi administrative; dan d. pemulihan Korban (Perkemendikbudristek, 2021: 12).

B. Bimbingan Konseling Islam

1. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Menurut Prayitno, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada individu atau beberapa orang dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan kemudian dapat dikembangkan berdasarkan

norma-norma yang berlaku. Hamdani Bakhran Adz – Dzaky berpendapat bahwa konseling merupakan suatu aktivitas memberikan pelajaran, pedoman dan bimbingan kepada individu (konseli) dalam hal bagaimana seharusnya seorang individu mengembangkan potensi akal pikirannya, keimanannya, kejiwaannya dan keyakinannya serta dapat mengatasi problematika dalam kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri (Awawina, 2020: 10). Menurut Tohari Musnamar, bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah dimana seharusnya bisa hidup selaras dengan petunjuk dan ketentuan Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Musnamar, 2002: 5).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bimbingan dan konseling Islam adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman terhadap individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri dan berpegang teguh pendirian kepada Al-Qur'an dan hadits.

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah membantu seseorang untuk mengambil keputusan dan membantunya menyusun rencana guna melaksanakan keputusan itu. Zulkifli Akbar mengemukakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah membantu individu untuk memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya atas dasar petunjuk ajaran agama Islam, agar dia dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Saiful Akhyar bimbingan dan konseling Islam bertujuan untuk menanamkan kebesaran hati dalam diri klien agar benar-benar menyadari bahwa dia telah memiliki kemampuan memecahkan dan menyelesaikan masalah (Lubis, 2007: 111-114). Kemudian menurut Samsul Munir dalam judul bukunya Bimbingan dan Konseling Islam memberikan pengertian bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islam yaitu untuk menghasilkan potensi ilahiah, sehingga melalui potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik agar mampu menangani berbagai persoalan

hidup yang membawa keselamatan dan kebermanfaatan bagi lingkungannya dalam berbagai aspek kehidupan (Rizqiyah, 2017: 52).

Secara umum bimbingan dan konseling Islam bertujuan untuk menyadari jati dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah, serta mampu mewujudkannya dalam beramal shaleh (ibadah mahdloh/ hablum minallah, dan ghoir mahdloh/hablum minannaas) dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menurut Basit tujuan umum bimbingan dan konseling Islam adalah membantu klien agar dia memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, benar dan bermanfaat untuk kehidupannya di dunia dan untuk kepentingannya di akhirat. Secara khusus, bimbingan dan konseling Islam bertujuan sebagai berikut:

- 1) Individu menyadari akan tujuan (orientasi) dan tugas hidupnya di dunia.
- 2) Individu memahami seluk-beluk kehidupan di dunia, sebagai ujian dari Allah, baik dengan sesuatu yang menyenangkan (khairan/ yusran, seperti: wajah yang cantik/ cakep, sehat, kaya, mempunyai jabatan yang tinggi dan lain sebagainya), atau dengan sesuatu yang tidak menyenangkan (syaran/“usran, seperti: tidak cantik/ cakep, miskin, sakit-sakitan dan lain sebagainya).
- 3) Individu dapat mewujudkan dirinya sebagai insan kamil, berakhlak mulia.
- 4) Individu dapat mewujudkan dirinya sebagai insan yang rahmatan lil’alamin.
- 5) Individu dapat mengendalikan diri dari hawa nafsu, atau sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti: zina, mencuri, membunuh dan lain lain (Nurihsan, 2012: 228).

Menurut Hamdani ada lima tujuan konseling Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang dan damai, bersikap lapang dada dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya.
- 2) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar.

- 3) Untuk menghasilkan kecerdasan rasa pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang.
- 4) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- 5) Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan (Bakran, 2004: 221).

3. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Fungsi bimbingan dan konseling Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi pemahaman, yaitu membantu individu agar dapat memahami jati dirinya (fitrahnya, kelebihan dan kekurangannya).
- 2) Fungsi preventif, yaitu membantu individu menjaga dan mencegah dirinya dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan masalah bagi dirinya (seperti mencegah dirinya dari minuman keras, karena dapat merusak akal dan kesehatan).
- 3) Fungsi kuratif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya (seperti tausiyah tentang pentingnya bersikap sabar pada saat berbuat dosa).
- 4) Fungsi pengembangan, yaitu membantu individu agar dapat mengembangkan potensi dirinya (fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral-spiritual) secara optimal melalui berbagai aktiivitas yang positif dan membangun (Lubis, 2007: 228).

Fungsi bimbingan dan konseling Islam menurut Hamdani:

- 1) Memberikan bimbingan kepada penyembuhan terhadap gangguan mental berupa sikap dan cara berfikir yang salah dalam menghadapi problemnya hidupnya.
- 2) Islam mengarahkan individu agar dapat mengerti arti tujuan dan musibah dalam hidup (Adz-Dzaki, 2004: 221).

C. Relevansi Upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dengan Bimbingan dan Konseling Islam

Manusia merupakan titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dididik dengan baik. bahkan sejak usia dini pun sudah diberikan pendidikan, dimana periode ini adalah periode emas (*golden age*) bagi perkembangan anak. Untuk itu, pendidikan anak usia dini dalam bentuk pemberian rangsangan-rangsangan (stimulasi) oleh orang tua, guru dan lingkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan dan perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan H.R. Ibnu Abdul Badar yang artinya “*Tuntutlah ilmu mulai sejak buaian hingga ke liang lahat*”. Maksud dari hadist disini yaitu dimana seorang muslim dituntut untuk menuntut ilmu dari dalam kandungan sampai meninggal dunia. Dimana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan yang dilakukan secara terus-menerus (Widya, 2017: 1-2).

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Anfaal ayat 27-28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَءَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَتَنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Berdasarkan ayat tersebut, pendidik harus bertanggungjawab terhadap amanah yang sudah didapatkan sebagai seorang pendidik. Jangan sampai meninggalkan kewajiban untuk melakukan tindakan semena-mena terhadap anak didiknya. Ketika anak tidak dididik dengan baik bisa mengakibatkan anak mendapatkan kekerasan seksual di

lingkungan sekitar. Bahkan tidak dapat dipungkiri di dunia pendidikanpun bisa terjadi kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui di masa-masa ini, isu mengenai kekerasan seksual semakin marak diperbincangkan. Bahkan fenomena tersebut diibaratkan seperti gunung es.

Dengan adanya hal tersebut, upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan laki-laki telah banyak dilakukan. Berbagai badan atau lembaga pemberdayaan perempuan juga telah dibentuk, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun, kenyataannya masalah kekerasan terhadap perempuan masih belum dapat terselesaikan. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan, karena data yang tercatat hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. Mengingat masalah kekerasan seksual merupakan isu yang sensitif dan dianggap sebagai aib, maka kemungkinan masih terdapat banyak kasus yang belum dilaporkan. Ketika berbicara mengenai kekerasan seksual, maka dapat dikatakan bahwa perempuan dalam situasi apa pun tetap rentan menjadi korban. Menurut Dartnall, kekerasan seksual dapat terjadi pada anak dan remaja perempuan maupun wanita dewasa. Sama halnya dengan korban, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual (Hamidah, 2018: 2).

Kekerasan seksual sendiri yaitu kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual adalah dapat ditemukan di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual) dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun (Yuwono, 2015: 1).

Program pencegahan pelecehan seksual yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat mengatasi terjadinya pelecehan seksual melalui integrasi yang sifatnya berkelanjutan yang berasal dari strategi pencegahan pelecehan seksual yang ada, seperti dilakukannya

intervensi pengamat. Mengatasi terjadinya seksisme dan gender bias sebagai penyebab utama dari pelecehan seksual dapat menjadi dasar sebagai usaha untuk melakukan pencegahan (Ishak, 2020: 142).

Program pencegahan yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) salahsatu diantaranya yaitu konseling. Konseling ini merupakan bentuk layanan yang paling utama dalam pelaksanaan masalah klien. Pada dasarnya, lingkungan tempat tinggal bagi klien pun sangat penting, karena pergaulan bisa memicu rasa penasaran yang berlebihan, seperti halnya seks. Pendidikan seks akan menjadi lebih penting ketika kita melihat sisi positif dengan memperhitungkan sisi negatif yang akan didapat dan sangat disarankan agar semua konselor menguasai dan mampu menyampaikannya melalui pendidikan seks kepada kliennya (Suteja, 2019: 76). Oleh karena itu, perlu sekali dengan adanya bimbingan konseling Islam ini guna untuk membantu individu memahami, mengerti, mengetahui, mengenal, dan mengevaluasi dirinya sendiri sehingga pada akhirnya ketika ada anak korban kekerasan seksual akan mampu menjadikan anak tersebut dekat dengan ajaran Allah dan mendapatkan ketenangan batin. Sehingga akan mampu menghilangkan traumatis pada dirinya.

Dengan demikian, bimbingan konseling Islam dilaksanakan dalam bentuk pencegahan dan menemukan solusi terhadap konflik yang ada di perguruan tinggi. Berdasarkan uraian tersebut upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sangat penting diterapkan di lingkungan kampus. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan konseling Islam guna membantu memecahkan masalah. Serta mencegah terjadinya kekerasan seksual masuk ke dalam dunia pendidikan, terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Sehingga, bimbingan konseling Islam dibutuhkan sebagai proses membantu memaksimalkan upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) terhadap pencegahan kekerasan seksual dengan lebih baik.

BAB III

UPAYA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG

A. Gambaran Umum Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) Di UIN Walisongo Semarang

1. Sejarah Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)

Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang merupakan unsur academic yang bergerak dalam bidang Penelitian, kajian, serta pengabdian kepada masyarakat atau yang biasa disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Di Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) ini terdapat 3 (tiga) pusat, yaitu diantaranya 1) Pusat Penelitian dan penerbitan (Puslitbit), 2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), dan 3) Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Tugas dari Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sendiri yaitu melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau serta menilai kegiatan penelitian, kemudian pengkajian, serta pengabdian kepada masyarakat (LP2M.walisongo.co.id).

UIN Walisongo Semarang merupakan alih status dari Institut agama Islam Negeri (IAIN) walisongo berdasarkan Peraturan presiden Nomor 130 tanggal 17 Oktober tahun 2014. Secara historisnya sendiri IAIN Walisongo berdiri sejak tanggal 6 April 1970. Dimana 3 (tiga) tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 Mei 1973 berdirinya institusi yang menangani mengenai bidang penelitian. Sepanjang sejarahnya, institusi ini sudah berapa kali mengalami perubahan nama. Dimana lembaga yang sejak awalnya berdiri, dinamai lembaga ini yaitu dengan Lembaga Riset dan Survei. Kemudian, pada tahun 1981 merubah kembali namanya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan (PPM). Kemudian merubah kembali menjadi Balai Penelitian pada tahun 1987. Setelah itu pada tahun 1993 berubah nama menjadi Pusat Penelitian, dan yang terakhir berubah nama menjadi Lembaga Penelitian Masyarakat, tepatnya pada tahun 2012 silam (PEDOMAN-lp2m.walisongo.ac.id).

UIN Walisongo Semarang juga merupakan bagian yang sangat penting dengan membentuk Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

termasuk salahsatu diantaranya ada unit terkecil yang bernama Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), yang mana Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Organisasi dan juga Tata Kerja (LP2M.Uin-malang.ac.id). Pada awalnya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sendiri tidak serta merta langsung diberi nama dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), namun banyak sekali pergantian nama-nama dari generasi ke generasi sebelumnya, diantaranya yaitu; 1) Kelompok Studi Wanita (PSW) yang dimana sudah berdiri sejak tahun 1992, 2) Pada tahun 1996 berubah menjadi Pusat Studi Wanita (PSW), 3) Pada tahun 2003 kembali berubah menjadi Pusat Studi Gender (PSG), 4) Beberapa tahun kemudian, lembaga ini kembali mengganti namanya tepatnya pada tahun 2010 menjadi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Selanjutnya, Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) adalah sebuah lembaga yang bisa dibilang adalah lembaga yang non structural, yang kemudian pada tahun 2012 semakin dikenal dan juga membesar, sehingga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) berubah menjadi lembaga structural yang langsung dibawah naungan Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang (LPPM.Walisongo.ac.id).

2. Visi Misi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)

a. Visi

- 1) Mewujudkan relasi yang adil gender serta perguruan tinggi yang aman dari kekerasan seksual
- 2) Kampus yang responsive gender

b. Misi

- 1) Mencegah terkait ketimpangan-ketimpangan relasi adil gender
- 2) Mencegah terkait ketimpangan-ketimpangan interaksi tidak adil gender
- 3) Mencegah terjadinya kekerasan seksual di UIN Walisongo Semarang
- 4) Mewujudkan pembelajaran Tridarma (Penelitian, pendidikan, pengabdian) yang adil gender, diantaranya;
 - a) Meningkatkan kapasitas peningkatan dosen yang adil gender
 - b) Mencapai responsive serta sensitive gender kepada para civitas akademik (wawancara kepala PSGA, tgl 6/9/22)

3. Tujuan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)

- a. Mewujudkan kampus yang menegakkan pengetahuan manusia dan peradaban
- b. Menghasilkan sumber daya yang professional dan berwawasan gender serta mampu mengaplikasikan gender dengan agama
- c. Mengembangkan dan menghasilkan hasil pengabdian serta pengembangan masyarakat berperspektif gender dan anak
- d. Mencapai kampus yang responsive gender (wawancara kepala PSGA, tgl 6/9/22)
- e. Mengembangkan dan menghasilkan civitas akademika UIN Walisongo Semarang yang berkualitas dalam bidang pembangunan gender dan anak

4. Fungsi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)

- a. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan performa penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi berperspektif gender dan perlindungan anak
- b. Mengembangkan kurikulum berperspektif gender
- c. Melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah yang berperspektif gender
- d. Menyenggarakan dan mendukung kegiatan dalam bidang pembangunan gender dan anak (wawancara kepala PSGA, tgl 6/9/22)

5. Struktur Organisasi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)

- a. Kepala Pusat studi Gender dan Anak (PSGA) : Titik Rahmawati, M. Ag
- a. Staf Ahli Pusat studi Gender dan Anak (PSGA) : Ella Izzatinnada, M. Pd
- b. Koordinatif : Gender Fokal Point dari masing-masing Fakultas dari UIN Walisongo Semarang

B. Upaya Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan/Regulasi UIN Walisongo Semarang

Kebijakan yang ditetapkan oleh kampus UIN Walisongo Semarang ini terbilang sudah cukup responsif, yaitu diantaranya dengan adanya Surat Keputusan (SK) Rektor yang dimana SK ini sudah disahkan langsung oleh Rektor UIN Walisongo Semarang. SK Rektor yang dimaksud disini yaitu ada dua SK yang dijadikan penulis sebagai sumber yang relevan mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 300 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Yang mana membahas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk pencegahannya sendiri dilakukan dengan cara mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *civitas akademik* yang responsif gender serta sosialisasi yang maksimal terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang, diantaranya melalui; PBAK, Pembekalan KKN, PPL, KKL, diskusi konsorsium keilmuan, pembinaan tenaga kependidikan, serta sosialisasi di website resmi UIN Walisongo Semarang.

Kemudian mengenai penanganan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang yaitu baik untuk korban maupun pelaku juga disediakan dan tercatat di SK Rektor Nomor 300 ini. Seperti halnya untuk korban mengenai cara pengaduan serta pengumpulan bukti-bukti yang relevan untuk bisa dilaporkan kepada Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), maupun lembaga lain yang memang korban ingin sampaikan dan membutuhkan tindakan untuk pelaku. Selanjutnya untuk pelaku sendiri perlu adanya bimbingan rohani yang dimana bimbingan ini bisa menyadarkan pelaku untuk menyadari tindakannya serta mampu untuk tidak melakukan hal yang serupa (SK Rektor).

- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini mengenai tata cara pelaporan serta layanan yang diberikan oleh kampus, baik ketersediaan, akses, keterterimaan, kualitas serta partisipasi dari pihak kampus untuk membantu menangani kasus yang

dilaporkan oleh korban. Hal ini memerlukan penyediaan sarana pra-sarana yang diberikan oleh kampus bagi pelapor, sehingga bisa lebih memaksimalkan dalam hal sosialisasi bagi para mahasiswa maupun para civitas akademik.

Mengenai pengaduan itu sendiri bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang mana ketika dilakukan tidak langsung, perlu sekali rujukan dari pihak kampus untuk para korban yang memang perlu untuk perlindungan serta dukungan untuk bisa menceritakan serta diberikannya bimbingan untuk memulihkan psikis bagi sang korban. Selain itu juga, perlindungan bagi korban maupun saksi juga perlu adanya. Karena memang itu bisa menjadi hal yang penting dan apresiasi dari kampus untuk benar-benar mendukung serta memberikan ruang aman untuk para korban dan juga saksi yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Untuk pelaku sendiri perlu ditindak lanjuti dan ditinjau bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku ini termasuk kedalam kategori kejahatan yang seperti apa, dan arahan yang seperti apa. Sehingga bisa mendapatkan sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak kejahatan tersebut (SK Rektor).

Dengan demikian, dengan adanya dua SK Rektor ini bisa menjadikan ruang aman untuk para mahasiswa UIN Walisongo untuk berani speak-up ketika memang mendapatkan suatu kejahatan yang mungkin mereka dapatkan atau melihat secara langsung. Karena memang idealnya dengan adanya SK Rektor ini bisa menjadi salah satu upaya dari UIN Walisongo untuk meminimalisir serta kewaspadaan ketika terjadinya kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang.

2. Sosialisasi

Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengupayakan sosialisasi yang dirasa bisa memberikan edukasi mengenai gender kepada para mahasiswa UIN Walisongo Semarang, hal ini seperti perkataan Ibu N selaku kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang menyatakan bahwa *“memberikan sosialisasi ketika PBAK dan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di setiap tahunnya”* (Hasil wawancara kepala PSGA, 22/03/2022).

Dengan adanya hal tersebut, Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) juga mengupayakan sosialisasi tidak hanya mahasiswa UIN Walisongo Semarang saja,

namun dilakukan baik itu kepada *civitas akademik* ataupun kepada mahasiswa aktivis, salah satunya ada An-Niswa. Hal ini dinyatakan oleh Ibu E selaku bagian dari staf ahli dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), yang menyatakan bahwa:

Upaya psga terhadap mahasiswa yang sudah pernah dilakukan sejak tahun 2019-2022 itu sudah melakukan beberapa kali sosialisasi terhadap Dema, Sema, serta UKM. Apalagi dibulan puasa itu sudah pernah melakukan terkait dengan kekerasan seksual, sampai terbitnya SK Rektor dan disosialisasikan kepada mahasiswa. (wawancara dengan Ibu E, 08/09/22).

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), kemudian dari An-Niswa sendiri melakukan sosialisasi dengan mahasiswa lainnya. Hal ini diperjelas oleh mahasiswa yang bernama AD yaitu “*AD Mengikuti kegiatan sosialisasi An-Niswa mengenai gender. Memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada mahasiswa lain bahwa kekerasan seksual itu ada*”. (wawancara dengan AD, 27/08/22).

Dengan demikian terbukti bahwa Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) belum bisa maksimal dalam melakukan sosialisasi bagi mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang dimana mahasiswa pun ikut berpartisipasi di dalam organisasi untuk mensosialisasikan mengenai gender baik untuk dirinya sendiri maupun untuk teman yang lain.

3. Workshop

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) juga mengadakan kegiatan workshop yang diikuti oleh anggota Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dan diikuti oleh beberapa Dosen dan Mahasiswa aktivis, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) juga adalah lembaga yang memang mampu menangani mengenai kekerasan seksual di UIN Walisongo Semarang maupun sekitarnya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak N selaku anggota Gender Fokal Point.

Bapak N yang saya yaitu melakukan beberapa workshop yang diselenggarakan oleh psga yang perspektif RPS, dan Gender Fokal Point di libatkan. Nah PSGA juga berperan sebagai mengembangkan gerakan SOP. Namun gerakan SOP itu yang membuat agak lambat. Namun secara independen menangani kasus-kasus kekerasan seksual jika ada laporan di PSGA. Jadi masih banyak kelemahannya ya karena mekanisme-mekanisme itu tidak menggunakan mekanisme yang seharusnya ada. (wawancara dengan Bapak N, 12/09/22).

Terkait pelaporan di PSGA yang kemungkinan besar ketika tidak punya cukup bukti yang kuat, mahasiswa UIN Walisongo Semarang juga bisa melaporkan ke An-Niswa, seperti halnya yang dijelaskan oleh mahasiswa dari Organisasi An-Niswa yang bernama FN selaku ketua An-Niswa tahun 2021-2022.

“FN Dari An-Niswa sendiri ada yang melapor, pasti ditanya dulu kalau dalam konteks kekerasan seksual yang dialami itu menjadi korban atau jadi pelaku. Nanti kita jelaskan kekerasan seksual itu sendiri apa, jenisnya itu apasaja, contohnya seperti apa”. (wawancara dengan 05/09/22). Pelaporan mengenai kekerasan seksual di AN-Niswa ternyata tidak hanya di damping oleh PSGA saja, namun An-Niswa juga bekerjasama dengan PKBI Jawa Tengah. Seperti yang dinyatakan oleh saudari AH selaku wakil daro AN-Niswa periode 2021-2022.

Dengan adanya hal tersebut, perlu sekali upaya pencegahan dari para civitas akademik untuk mengoptimalkan sosialisasi yang menyeluruh untuk mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Hal ini dijelaskan oleh kepala dan staf ahli Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).

Ibu T, dalam satu tahun itu minimal tiga kali dalam setahun workshop nya berbasis gender atau workshop mengenai bahan ajar, serta ada juga pelatihan-pelatihan yang lain. Kalau untuk mahasiswa sendiri satu kali dalam satu semester dalam mengikuti pelatihan. Kalau untuk seminar saya sering, bahkan setiap minggu pun saya mengisi seminar mengenai gender ataupun kekerasan seksual, bahkan sampai dijuluki “Ratu Zoom”, (wawancara dengan Ibu T, 06/09/22).

Hal ini juga diperkuat oleh staf ahli dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Yang bernama Ibu E. *“Ibu E mengatakan bahwa Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengadakan workshop ataupun sosialisasi dalam satu tahun itu bisa tiga sampai empat bulan sekali, setahun bisa sampai 4-5 kali”.* (wawancara dengan Ibu E, 08/09/22).

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, diketahui bahwa salah satu upaya workshop ini adalah upaya yang relative baik untuk semua kalangan, baik untuk mahasiswa ataupun para civitas akademik. Dengan adanya hal tersebut, Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengoptimalkan kegiatan workshop untuk mewujudkan SK Rektor yang sudah dibentuk untuk mewujudkan kampus yang responsive gender.

4. Pembelajaran yang Responsive Gender

Upaya PSGA tidak sampai hanya melakukan sosialisasi seperti workshop ataupun pelaporan saja, namun untuk lebih menyeluruh mengenai edukasi tentang gender, dari pihak *civitas akademik* pun melakukan berbagai upaya. Salahsatunya yaitu program kegiatan mengajar yaitu mengenai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) juga diusahakan untuk bisa disampaikan ketika pembelajaran berlangsung di setiap Fakultas ataupun Jurusan yang ada di UIN Walisongo Semarang.

Ibu A Upaya PSGA secara teknisnya sekarang saya tidak tahu persis, karena itu kebijakan yang selaku dari struktur di UIN Walisongo Semarang. Kalau mengenai RPS itu sudah bekerjasama dengan pimpinan. Ada mata kuliah Islam dan kesetaraan gender, yang dimana kata kuliah ini untuk semua Fakultas. (wawancara dengan Ibu A, 12/09/22).

Pernyataan dari Ibu A selaku dari anggota dari *Gender Fokal Point* ini diperkuat dan ditegaskan oleh Ibu T selaku Kepala PSGA UIN Walisongo Semarang.

Ibu T Upaya pencegahan yaitu seperti workshop terkait bahan penyusunan ajar yang responsive gender, atau Penyusunan rps berbasis gender, ini bagian dari Dikjan (pendidikan, dan pengajaran). Jadi bagaimana dosen diberikan wawasan memberikan wawasan bahan ajar yang responsive gender juga. Penelitian, pengabdian yang berbasis gender karena itu tidak bisa dipisahkan dari pencegahan kekerasan seksual. (wawancara dengan Ibu T, 06/09/22).

Dengan adanya pernyataan dari berbagai pihak *civitas akademik*, ternyata hal ini juga diperkuat dari salahsatu mahasiswa Fakultas yang memang merasa ada yang sudah mendapatkan maupun yang belum mendapatkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengenai gender ataupun menyinggung mengenai kekerasan seksual. Peneliti menyimpulkan dengan menggunakan tabel, diantaranya melalui tabel berikut ini:

No.	Narasumber	Jurusan	Nama Mata Kuliah
1.	Fakultas Sains dan Teknologi (SAINTEK)	Pendidikan Matematika	<ul style="list-style-type: none">• Psikologi Pendidikan
2.	Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	<ul style="list-style-type: none">• Psikologi Dakwah• Psikologi Perkembangan• Bimbingan Konseling Keluarga• Konseling Lintas Budaya

3.	Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHUM)	Tasawuf dan Psikoterapi	<ul style="list-style-type: none"> • Psikologi Perkembangan • Kesehatan Mental
4.	Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK)	Psikologi	<ul style="list-style-type: none"> • Psikologi Perkembangan • Psikologi Pendidikan • Kesehatan Mental
5.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)	Ilmu Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Etika Sosial • Sosiologi Politik
6.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)	Ekonomi Islam	-
7.	Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH)	Ilmu Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Hukum Indonesia • Hukum adat • Kriminologi • Islam dan Kesetaraan Gender • Hukum dan HAM • Viktimologi
8.	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)	Manajemen Pendidikan Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Psikologi Pendidikan

Dengan demikian, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) agar tidak terjadinya ketimpangan gender yang bisa mengakibatkan seseorang mendapatkan tindak kekerasan seksual, salah satunya ada SK Rektor baik itu Nomor 300 Tahun 2020 maupun SK Rektor Nomor 129 Tahun 2022. Standar agar upaya yang dilakukan oleh *civitas akademik* ini belum menyeluruh untuk mahasiswa mendapatkan mata kuliah mengenai gender itu sendiri.

5. Penelitian yang Berbasis Gender

Terkait dengan hal tersebut, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarang melakukan beberapa diskusi terkait terait penelitian dengan kajian yang berbasis gender, yang mana akan menghasilkan jurnal dan melakukan penelitian yang berbasis gender. Seperti hal nya yang dinyatakan oleh kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).

Ibu T, dilaman situs website di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), kemudian ada laman yang namanya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), nah nanti di bagian paling bawah itu ada namanya Jurnal

Sawwah, disitu banyak sekali baik penelitian dari dosen ataupun mahasiswa yang berkaitan dengan gender. (wawancara dengan Ibu T, 06/09/22).

Dengan adanya hal tersebut, maka lahirlah sebuah website yang responsive gender karena memang ini perlu sekali adanya, apalagi website adalah situs yang memang bisa berkembang dikalangan pendidikan, karena hal apapun bisa dilakukan melalui website. Opini dalam penelitian tersebut biasanya dituliskan di berbagai media sosial, terutama di website Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarang yang mana media ini sangat berpengaruh terhadap pesatnya yang menggiring opini baik yang baik ataupun hal yang buruk sekalipun.

6. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sendiri sudah melakukan beberapa pengabdian di beberapa daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Desa binaan yaitu di desa Boja, yang mana Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) melakukan pengabdian yang berbasis gender, yang melibatkan remaja, orangtua, serta perangkat desa boja tersebut.
- b. TPQ Al-Falah Salatiga. Karena memang kebetulan disitu; 1) pengasuhnya adalah perempuan karena suaminya sudah meninggal dunia, 2) kemudian mempunyai 2 (dua) anak, dan kedua anaknya semuanya perempuan. Dan disana Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) menguatkan sistem manajemen pesanten yang berbasis gender.
- c. Sayung Demak di Pesantren. Karena Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) kemarin konsennya dibidang kekerasan seksual yang membuat santri bisa melek tentang digital yang responsif gender serta membuat konten-konten dan narasinya yang anti kekerasan seksual dan faham mengenai gender (Hasil Wawancara kepala PSGA, 06/09/2022).

Dengan demikian, maka menjadi penting dan relevan dalam hal meningkatkan pemahaman dan peran bagi semua pihak, khususnya masyarakat, karena masyarakat juga termasuk kedalam bagian dari pencegahan kekerasan seksual terjadi baik di lingkungan tersebut maupun di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

7. Kerjasama Antar Lembaga

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) diantaranya bekerjasama dengan berbagai lembaga yang ada di Semarang ataupun di luar dari Semarang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Komnas Perempuan
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PD3A) baik Provinsi Jawa Tengah atau kota Semarang
- c. Tindak Pencegahan tindak Perdagangan Orang (DPPO)
- d. FKKG (Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender)
- e. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), baik di Provinsi atau Kota
- f. LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Klaten
- g. Rumah Kitab Jakarta
- h. Kanadian, dengan pemerintah Kanada
- i. Aman Indonesia (Hasil Wawancara kepala PSGA, 06/09/2022).
- j. LRC KJ HAM (Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia)
- k. Pemerintah Provinsi Semarang Perempuan Rehabilitasi Kota Semarang (Hasil Wawancara staf ahli PSGA, 08/09/2022).
- l. Ormawa (Organisasi Mahasiswa) secara Internal dan juga Eksternal
- m. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang
- n. Pegadaian di Semarang
- o. Dharma Wanita
- p. Ormas (Organisasi Masyarakat), seperti Fatayat, dan Muslimat (Hasil Wawancara dengan GFP, 12/09/2022)

Organisasi yang sudah disebutkan diatas adalah organisasi-organisasi besar yang menjadi partner dan jaringan terhadap Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Yang mana Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) bekerjasama tidak hanya secara lokal, namun juga secara internasional.

8. Membentuk Kelompok Konselor Sebaya

Selain itu juga, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) juga mengupayakan adanya kelompok konselor sebaya. Hal ini tertulis di dalam SK Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 300 tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada UIN Walisongo Semarang yang didalamnya tertuliskan mengenai konselor. Hal ini diungkap mengenai konselor yang dimaksud oleh Ibu E selaku Staf Ahli Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).

Ibu T, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ingin membentuk untuk pihak konselor dalam menangani kasus kemudian bercerita dengan konselor, yaitu dengan nama sahabat psga, yang mana di dalamnya itu mahasiswa-mahasiswa UIN Walisongo. (wawancara dengan Ibu T, 06/09/22).

Tak hanya untuk kalangan mahasiswanya saja, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) juga membentuk kelompok konselor untuk dosen UIN Walisongo Semarang juga.

Ibu E Untuk dosennya sendiri itu Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ingin membentuk waliongo healing center yang di dalamnya itu terdapat dosen sesuai keahlian yang dibutuhkan dari Surat Keputusan (SK) itu sendiri, dan akan di SK kan, namun belum keluar dan juga disahkan oleh rector. (Hasil Wawancara dengan staf ahli PSGA, 08/09/22).

Dengan adanya keinginan membuat kelompok tersebut, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengupayakan untuk secepatnya jadi dan di SK kan agar upaya ini bisa dilaksanakan dan bisa menjadikan kampus UIN Walisongo Semarang ini menjadi kampus yang responsive gender, dengan adanya konselor sebaya untuk kalangan dosen maupun para mahasiswa nya.

BAB IV

ANALISIS

A. Upaya Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Pada bab III merupakan bahan dasar untuk melakukan pembahasan hasil penelitian pada bab ini. Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) terdiri dari kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), kemudian staf ahli Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), dan kemudian koordinator dari Gender Fokal Point, yang mana Gender Fokal Point sendiri terdiri dari beberapa dosen dari setiap Fakultas yang ada di UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini pun mengambil beberapa sampel, dari mulai *civitas akademik* seperti kepala dan staf ahli Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), serta perwakilan dua dosen dari *Gender Fokal Point*. Kemudian ada perwakilan dari organisasi Universitas yaitu An-Niswa, dan yang terakhir dari perwakilan dari semua Fakultas D3/S1 sederajat yang ada di UIN Walisongo Semarang.

UIN Walisongo Semarang sendiri adalah Universitas Islam terbesar di Jawa Tengah yang mahasiswa D3/S1 sederajat di setiap tahunnya lebih dari 3000 (Tiga Ribu) sampai 4000 (Empat Ribu) lebih mahasiswa baru di UIN Walisongo Semarang. Sehingga tak dipungkiri bahwa Upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dan peran dari *civitas akademik* perlu adanya berguna untuk mengedukasi para mahasiswa mengenai gender sejak dini. Ketika ketimpangan mengenai gender ini terjadi, maka bisa terjadi ketika masalah-masalah mulai bermunculan, salah satunya yaitu mengenai pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di UIN Walisongo Semarang. Faktor-faktor mengenai terjadinya kekerasan seksual sendiri sangatlah beragam, seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya diantaranya relasi kuasa, make-up, body language, serta pakaian yang dirasa tidak pantas ketika dipakai di perkuliahan yang berbasis Islam tersebut.

UIN Walisongo Semarang tidak lepas dari pandangan tentang Agama, akhlak, moral, serta budi pekerti. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maksud dari pendidikan karakter sendiri yaitu pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggungjawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan lain sebagainya (Susilo, 2019: 19-20). Pendidikan karakter sendiri tidak bisa lepas dari pandangan mengenai agama, maka dari itu ilmu agama seringkali dijadikan oleh individu ataupun kelompok sebagai pegangan atau pedoman hidup untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan (Rian, 2014: 60). Dengan adanya hal tersebut, peran dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sangat perlu adanya sehingga bisa mengupayakan kampus yang responsive gender serta memberikan pendidikan karakter yang baik untuk para mahasiswanya. sehingga bisa melahirkan anak-anak bangsa yang bisa dijadikan. Berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarang, diantaranya:

1. Kebijakan/Regulasi UIN Walisongo Semarang

Kebijakan yang dikeluarkan UIN Walisongo Semarang menjadikan sebuah acuan untuk para *civitas akademik* lainnya dalam hal menjalankan sebuah tugas yang diberikan oleh UIN Walisongo Semarang, termasuk di dalamnya adalah mengajar. Kemudian mengenai hal tersebut, UIN Walisongo Semarang sendiri berharap menjadi kampus yang responsif gender dengan mengupayakan adanya Surat Keputusan (SK) Rektor yang sudah dibentuk dan disetujui langsung oleh Rektor UIN Walisongo Semarang. Dimana diantaranya ada Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 300 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Yang mana di dalam SK Rektor tersebut menyebutkan bahwa UIN Walisongo Semarang melakukan Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus (SK Rektor). Dengan demikian, upaya yang dilakukan UIN Walisongo Semarang ini melakukan kajian-kajian yang menyeluruh untuk para mahasiswa agar mereka yang responsif gender dengan berbagai upaya, salah satunya adalah memaksimalkan sosialisasi dan edukasi kepada para mahasiswa baru dengan melalui PBAK, di setiap tahunnya. Tidak hanya itu saja, SK Rektor Nomor 300 ini juga memberikan sosialisasi dan edukasi anti kekerasan seksual bagi organisasi intra kampus, seperti; SEMA, DEMA, dan UKM Universitas).

Selain SK Rekor Nomor 300 Tahun 2020, UIN Walisongo Semarang juga ada SK Rektor Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Yang mana di dalamnya berisi mengenai layanan-layanan yang diberikan UIN Walisongo Semarang untuk masyarakat lingkungan kampus, dengan cara menyesuaikan dengan bentuk atau jenis kekerasan yang di dapatkan dari korban kekerasan seksual tersebut. Bahkan keamanan korban pun akan dijaga sepenuhnya oleh UIN Walisongo Semarang (SK Rektor PSGA). Dengan begitu harapan besar ketika UIN Walisongo Semarang ini menjadi kampus yang responsif gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, UIN Walisongo Semarang membentuk sebuah Lembaga yang diharapkan menjadi wadah dan tempat aspirasi untuk mahasiswa, yaitu dengan adanya Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang dinaungi langsung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang.

Peran dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sangatlah penting dalam upaya penanggulangan mengenai kekerasan seksual di UIN Walisongo Semarang dengan tujuan mewujudkan dan menjalankan SK Rektor yang sudah di sahkan, baik itu SK Rektor Nomor 300 Tahun 2020, maupun SK Rektor Nomor 129 Tahun 2022 bisa berjalan dengan baik oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarang.

Hal ini sejalan dengan peraturan dari pemerintah tepatnya yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Perkemendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk bagian Pencegahannya tertuang dalam BAB II, bagian kesatu pasal 6 yang dimana Perguruan Tinggi wajib melakukan pencegahan melalui pembelajaran, penguatan tata kelola serta penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, maupun tenaga pendidikan. Maksudnya yaitu pembelajaran yang responsif gender seperti baik itu mahasiswa, pendidik serta tenaga kependidikan untuk mempelajari modul mengenai pencegahan dan penanganan mengenai kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian, ada penguatan tata kelola, maksud disini yaitu menyusun kebijakan seperti halnya kebijakan SK Rektor yang ada di UIN

Walisongo Semarang, serta di dalamnya ada pembentukan Satuan Tugas (Satgas). Dan yang terakhir ada penguatan budaya komunitas, maksudnya yaitu adanya kegiatan yang ada di dalam kampus, seperti halnya organisasi Fakultas, maupun Universitas, serta Organisasi-organisasi daerah sesuai dengan wilayahnya masing-masing. (Salinan Dokumen Perkemendikbudristek No.30 Tahun 2021).

Kemudian hal ini juga sesuai dengan Teori Persons dari teori tindakan sosial kearah sistem sosial yang disebut dengan Paradigma AGIL (*Adaptation to the environment Goal attainment Integration Latency atau Latent pattern-maintenance*). Paradigma AGIL disini yaitu sebagai salahsatu teori sosiologi yang dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, Talcott Persons pada tahun 1950. Teori ini lebih mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang dimana setiap masyarakat harus memelihara kehidupan sosial yang stabil. Untuk pengaplikasiannya lebih kepada konsep yaitu (*Goal Attainment*) nya itu sendiri, yaitu sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan disini bukanlah tujuan pribadi seorang individu saja, melainkan tujuan bersama yang ada di dalam sistem (Rafiqah, 2018: 2 (2), 211). Pengaplikasian untuk di UIN Walisongo Semarang disini yaitu dengan adanya SK Rektor yang sudah di sahkan disini, harapannya bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. sehingga mampu menjadikan kampus yang responsif terhadap gender. Dengan demikian, hal ini bisa menjadikan kampus UIN Walisongo ini menjadi kampus yang adil gender dan lebih selangkah lebih maju dengan yang lainnya.

2. Sosialisasi dan Workshop

Sosialisasi sendiri bertujuan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran kepada seluruh yang ada di lingkungan UIN Walisongo Semarang tentang betapa perlunya tindakan nyata dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Puri Pramudini, 2021: 245) hal tersebut sama hal nya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yaitu salahsatunya memberikan sosialisasi kepada para mahasiswa baru ketika Ospek berlangsung. Selain untuk mahasiswanya, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) juga memberikan sosialisasi untuk civitas akademiknya yang dilakukan beberapa kali dalam setahun,

demikian untuk mengoptimalkan dari upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

Hal ini sesuai dengan penanaman nilai-nilai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pada pasal 3, yang dimana menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter seseorang sehingga karakter serta pedaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, salahsatunya yaitu dengan melakukan sosialisasi atau pembelajaran kepada muridnya. (Susilo, 2019: 2 (2). 19-20). Hal ini harus diterapkan dengan baik oleh para *civitas akademik* dengan baik, karena seorang pendidik harus mampu membuat anak didiknya menjadi orang yang berkarakter, berakhlak serta menjadikan anak didiknya menjadi orang yang lebih bertanggungjawab lagi dengan kehidupan di dunianya.

Kemudian selain sosialisasi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) juga mengadakan workshop. Untuk workshopnya sendiri sama halnya seperti acara seminar. Yang mana di dalamnya membahas mengenai aspek keterjangkauan layanan ataupun ketersediaan pelatihan guna mengembangkan keterampilan baru atau melakukan sebuah perubahan pada diri seseorang (Rabiah, 2015: 1 (2), 14). Dengan adanya workshop untuk mahasiswa terutama untuk kalangan *civitas akademik*, diharapkan agar tidak adanya ketimpangan mengenai relasi kuasa. Hal ini tidak dapat diperhitungkan oleh para perumus hukum, penegak hukum, maupun masyarakat luas yaitu adanya relasi kuasa antara korban dan juga pelaku. Kekuasaan sendiri sangat berpotensi menjadi kekerasan, jika memang disalahgunakan (Adzkar Ahsinin, 2014: 7). Dengan adanya relasi tersebut, tak jarang pula keberadaan perempuan acapkali dianggap sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual, baik dari yang bersifat pelecehan seksual bahkan pemerkosaan, eksploitasi seksual bahkan sampai ke perbudakan seksual (Siti Rofiah, 2020. 5).

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, diketahui bahwa salah satu upaya baik sosialisasi maupun workshop ini yaitu sebagai upaya yang relatif baik untuk semua kalangan, baik untuk mahasiswa ataupun para *civitas akademik*. Dengan adanya hal tersebut, Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)

mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan workshop untuk mewujudkan SK Rektor yang sudah dibentuk bisa menjadi kampus yang responsif tentang gender.

3. Pembelajaran dan Penelitian yang Responsif Gender

UIN Walisongo Semarang tidak luput dari pengetahuan agama yang luas mengingat kampus tersebut adalah Universitas Islam Negeri (UIN) yang mana perlu sekali pendalaman ilmu agama yang kemudian diimbangi dengan pengetahuan sosial budayanya. Jangan sampai budaya patriarki terus ditegakkan yang mana perempuan mengalami pengecilan bagi masyarakat bahkan Negara dan lebih mengutamakan kepentingan laki-laki di dalamnya (Adzkar Ahsinin, 2014: 19). Dengan demikian, pendidikan agama yang bisa membangun sebuah karakter merupakan upaya untuk menanamkan dalam diri pada mahasiswa sebagai nilai-nilai etis, seperti halnya rasa kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggungjawab, bahkan menghargai baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain (Karyanti, 2019: 77). Yang mana nilai agama Islam ini sebagai kerangka nilai-nilai yang dihormati dan diagungkan manusia dan digunakan sebagai tuntutan hidup manusia di dunia dan juga di akhirat kelak nanti (Hamidah, 2022: 10 (1), 26). Dengan adanya faham mengenai agama, maka perlu sekali pemahaman yang mendasar juga mengenai kekerasan seksual dan bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 yang tercantum dalam BAB III pasal 4 ayat 1 yang dimana disitu menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan itu harusnya diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, serta nilai kultural yang ada pada masing-masing individu. (Irham, 2021: 7 (1), 19-20). Namun, pada kenyataannya dunia pendidikan masih belum bisa terwujudnya kesetaraan gender baik antara laki-laki serta perempuan. Karena memang balik lagi bahwa hal itu dimana masih menyatunya budaya patriarki yang sudah menjadi pola kebiasaan masyarakat tersebut, sehingga sudah melekat bahkan masih menempelkan bahwa kedudukan laki-laki berada diatas posisi seorang perempuan.

Kekerasan seksual sendiri yaitu salah satu bentuk kekerasan berbasis gender berupa namun tidak terbatas pada tindakan seksual ataupun percobaan melakukan

suatu tindakan seksual yang menyerang kepada seseorang khususnya perempuan dan/atau anak dengan menggunakan suatu paksaan, kekerasan, atau ancaman, bahkan menyalahgunakan suatu kekuasaan tertentu demi mendapatkan sebuah kepuasan (Adzkar Ahsinin, 2014: 21). Pelecehan sendiri bisa berbentuk verbal (kata-kata), non-verbal, fisik, psikis, bahkan dari visual orang tersebut karena sejatinya pelecehan seksual dapat terjadi karena cara pandang yang menempatkan tubuh orang lain sebagai objek seksual belaka (Lathiefah, 2017: 12). Dengan adanya pedoman ilmu agama, diharapkan bisa menjadi pembelajaran yang responsif gender, sehingga di dalam pembelajaran, baik dominan laki-laki ataupun perempuan, mahasiswa tidak serta merta meremehkan lawan jenisnya karena dirasa mereka paling banyak.

Kemudian selain pembelajaran yang responsif gender, *civitas akademik* juga dituntut untuk bisa mengembangkan pemikiran yang berbasis gender juga. Yang dimaksud dalam pemikiran disini yaitu penelitian yang berbasis gender. Penelitian sendiri yaitu suatu bidang yang menangani program yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarang yang berkaitan dengan kajian dan penelitian dari kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, anak, serta pemberdayaan kepada masyarakat (Ni'matusyifa, 2014: 43-53).

Di era modern saat ini, masyarakat mudah mengakses yang namanya sebuah internet. Maka hal ini menjadi penting adanya untuk Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) untuk membuat penelitian yang memang menarik simpati dari masyarakat. Sehingga hal ini bisa mengundang perkembangan menggali dukungan kepada para korban kekerasan seksual (Sitorus, 2019: 34). Dengan adanya hal tersebut, bisa menjadi langkah awal untuk UIN Walsongo Semarang dalam hal membuat karakter utama yang baik dalam menggunakan media. Sehingga hal ini dapat menjadi kewaspadaan kepada semua pihak dalam menggunakan sebuah media (Najahan, 2020: 1).

4. Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi perguruan tinggi, yaitu TriDharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat). Ketiga hal ini harus dijalankan secara seimbang dan aktivitas-aktivitas

akademika perguruan tinggi harus terus disesuaikan mengikuti tuntutan, perkembangan dan kebutuhan zaman. TriDharma perguruan tinggi sendiri merupakan tiga pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa sebagai kaum intelektual di Negara ini. Karena mahasiswa adalah ujung tombak perubahan bangsa kita kearah yang lebih baik. TriDharma perguruan tinggi juga kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tertuang di dalam UU No. 12 tahun 2012, pada pasal 1 ayat 9 (Bukman, 2019: 102).

Pengabdian tak lepas dari pendidikan yang dibawa sebelum terjun langsung kepada masyarakat. Dimana pendidikan merupakan hal yang sangat penting adanya bagi pembangunan manusia seutuhnya, guna mencerdaskan dan meningkatkan kehidupan bangsa. Dimana maksud dari pendidikan yaitu sebagai wadah untuk mendidik, membina, serta memajukan pola pikir bangsa Indonesia agar tumbunga dan berkembang untuk menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, disiplin, bertaqwa kepada Allah SWT serta mempunyai dedikasi yang tinggi dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia (Rahmawati. 2021: 5 (2), 664).

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh UIN Walisongo Semarang disini yaitu melalui pemberdayaan pada masyarakat, diantaranya yaitu melakukan desa binaan di Desa Boja, TPQ Al-Falah Salatiga, serta di Pesantren yang berada di Sayung, Demak (Hasil wawancara kepala PSGA, 06/09/2022). Pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ini dilakukan kepada semua warga, terkhusus untuk para perempuan haruslah dilakukan sebagai upaya memperbaiki fungsi dan kemampuan kaum perempuan untuk bisa sejajar dengan laki-laki. Hanya dengan begitu, pembangunan dalam hal pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar serta seimbang. Karena di dalamnya tercakup elemen pemberdayaan kelompok yang selama ini dianggap yang paling lemah, yaitu seorang perempuan (Murniati, 2010: 3). Bahkan seringkali untuk dijadikan korban baik pelecehan maupun kekerasan seksual.

Untuk merealisasikan pengabdian kepada masyarakat, Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarangpun sebelumnya melakukan kerjasama baik dengan Desa binaan maupun dengan lembaga lain yang memang

sesuai serta mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) tersebut. kerjasama antar lembaga lain sendiri yaitu sebagai salah satu penguatan terhadap kesetaraan gender, baik untuk perempuan, anak ataupun perlindungan untuk masyarakat. Yang mana hal ini juga bisa menjadi perluasan upaya yang dilakukan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam hal gender, serta perluasan jangkauan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) untuk merangkul baik mahasiswa maupun lingkungan sekitar UIN Walisongo Semarang.

Di tahun 2022 ini, UIN Walisongo Semarang juga melakukan menggabungkan antara pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan lembaga lain, yaitu dengan melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dimana Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo ini tidak lain yaitu mampu memberikan pengabdian selama 40 hari di luar pulau Jawa, diantaranya yaitu: *Pertama*, ada 9 mahasiswa lakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kolaborasi dengan mahasiswa Bali, dan *Kedua*, UIN Walisongo Semarang mengirim dua mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) olaborasi Nusantara moderasi beragama di Papua. (LP2M UIN Walisongo Semarang). Hal ini menjadikan UIN Walisongo Semarang menjadi salahsatu Unniversitas yang menjadi selangkah lebih maju dan berkembang untuk bisa dikenal serta dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, maka menjadi penting dan relevan dalam hal meningkatkan pemahaman dan peran bagi semua pihak, khususnya masyarakat, karena masyarakat yang menciptakan dan melembagakan, sehingga masyarakat bisa menjadi peran dalam hal pencegahan, dengan melakukan penyuluhan atau kajian mengenai kekerasan berbasis gender (Cintami, 2018: 142). Hal ini bisa menjadi upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) untuk bisa menjadikan masyarakat yang melekat mengenai gender.

5. Membentuk Kelompok Konselor Sebaya

Teman sebaya merupakan kelompok beranggotakan anak-anak, remaja, mahasiswa, maupun orang dewasa seperti halnya dosen atau pengajar yang mempunyai umur dan kepentingan yang sama serta mempunyai hukum atau norma yang dibuat secara bersama-sama. Menurut Monks, dkk, hubungan persahabatan dan hubungan antar teman sebaya (*peer group*) bersifat timbal balik dan memiliki sifat-

sifat saling pengertian, saling membantu, saling percaya, dan saling menghargai serta menerima (Hartatik, 2022: 2). Kemudian teman sebaya merupakan teman sepermainan yang ada disekitar individu yang memiliki usia yang relatif sama, selain ditinjau dari kesamaan usia, sebaya juga bisa ditinjau dari kesamaan kedewasaannya. Hubungan sebaya memiliki peran yang kuat dalam kehidupan, apalagi untuk para remaja. Karena menurut Hidayati peran dari teman sebaya sangat berpengaruh pada perilaku untuk menunjukkan identitas dirinya, agar dapat diterima dan diakui oleh kelompok tertentu. Peran dari konselor ini sangatlah erat adanya, bahkan hubungan ini dapat memberikan kenyamanan serta kepercayaan antar sebaya, baik dosen ataupun mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Sarmin, 2017: 102-103).

UIN Walisongo Semarang diharapkan di dalam lingkungan kampus ini memiliki konselor, terutama konselor sebaya. Karena hal ini menjadi penting adanya, yaitu guna membantu menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi oleh seseorang. Bahkan hal ini juga tertuang di dalam SK Rektor No.300 tentang pencegahan dan penanganan pada UIN Walisongo Semarang. Yang mana Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) membentuk sebuah tim, yang dimana di dalamnya adalah orang-orang terpilih yang dipercaya bertanggungjawab dalam menjalankan tugas mereka dalam hal memberikan pelayanan kepada klien. Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ini akan membentuk konselor untuk mahasiswa dan juga untuk dosen UIN Walisongo Semarang. Yang mana nama untuk konselor mahasiswanya yaitu “Sahabat Mata” dan untuk kalangan dosennya sendiri dengan nama “Walisongo Healing Center”. Dengan harapan memberikan layanan informasi yang lebih baik, sehingga mampu membuat kampus yang terdepan berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038 sesuai dengan visi UIN Walisongo Semarang.

Layanan yang diberikan yaitu memberikan kualitas layanan dengan kepuasan klien dapat menimbulkan kualitas diri seseorang menjadi lebih baik. oleh karenanya perguruan tinggi harus mampu mengelola sistem layanan yang mampu mengelola jasa yang memperhitungkan tingkat kepuasan klien, bahkan bisa meningkatkan kepuasan mahasiswa agar mampu menjalankan kegiatan perkuliahan dengan baik (Anila, 2022: 2). Dengan demikian perlu sekali adanya pelayanan dan pembentukan

konselor sebaya di lingkungan kampus, demi mewujudkan misi UIN Walisongo Semarang nomor empat yaitu menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga mampu menjadikan kampus yang terdepan dan peradaban pada tahun 2038.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) tidak lain karena dukungan dari Rektor dan juga *civitas akademik* UIN Walisongo Semarang, yang mana hal ini Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) tidak bisa mencakup semua para mahasiswa UIN Walisongo Semarang secara menyeluruh. Terbukti dari tahun 2018-sekarang, Pusat Studi dan Anak (PSGA) tidak diberi kesempatan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa baru ketika PBAK berlangsung (Hasil wawancara dengan kepala PSGA, 11/03/2022). Dan tidak ada sosialisasi yang memang terkhususkan hanya untuk mahasiswa secara langsung, terkecuali ketika memang Pusat Studi dan Anak (PSGA) jadi narasumber ketika ada acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Hasil wawancara dengan kepala PSGA, 06/09/2022). Makanya, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) membuat kelompok koordinator guna membantu dan mensukseskan upaya dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) demi menjadi kampus yang responsif gender. Mengenai kelompok yang dibentuk ini, diharapkan bisa membantu Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) untuk bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas dan peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di UIN Walisongo Semarang. Kelompok yang dibuat oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yaitu adalah Gender Fokal Point.

Gender Fokal Point adalah kelompok orang sebagai koordinator membantu kegiatan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), yang dimana di dalamnya adalah merupakan para *civitas akademik* sebagai perwakilan dari setiap masing-masing Fakultas yang ada di UIN Walisongo Semarang. Gender Fokal Point untuk para mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Yang mana peran dari Gender Fokal Point ini salah satunya yaitu menjadi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimana para *civitas akademik* ini bisa menyampaikan pengetahuan dengan membawa nilai-nilai kemuliaan dan peradaban terhadap para mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Karena pada dasarnya Gender Fokal Point adalah corong-corongnya agama yang tidak akan melakukan diskriminasi kepada

mahasiswa untuk melakukan sebuah tindak kekerasan seksual. Dengan adanya hal tersebut, Gender Fokal Point ikut mensukseskan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang responsive gender.

Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut bisa menjadikan kampus yang responsive gender dengan adanya koordinasi Pusat Studi dan Anak (PSGA) dengan Gender Fokal Point, yang mana Gender Fokal Point ini bisa bersentuhan langsung dengan para mahasiswa di setiap masing-masing Fakultas, serta sosialisasi ini bisa sampai terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Karena tanpa adanya koordinatif Gender Fokal Point juga Pusat Studi dan Anak (PSGA) tidak bisa serta merta melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa dengan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang sudah dibentuk dan dilaksanakan hanya dengan Kepala Pusat Studi dan Anak (PSGA), dan Staff Ahli dari Pusat Studi dan Anak (PSGA).

Dengan demikian, baik Pusat Studi dan Anak (PSGA) maupun Gender Fokal Point, ternyata belum bisa benar-benar menyeluruh merasakan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang sudah dibuat oleh UIN Walisongo Semarang untuk mahasiswanya tersebut. Hal ini bisa ditandai dari beberapa perwakilan Fakultas yang memang mereka merasa belum mendapatkan mata kuliah mengenai gender ataupun pembelajarannya diselipkan mengenai gender itu sendiri. Hal ini sudah disampaikan melalui bab III yang mana ada 3 (tiga) Fakultas yang dirasa mereka menyadari bahwa mereka belum mendapatkan pembelajaran mengenai gender secara global, atau bahkan mengenai pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (Hasil wawancara dengan berbagai Fakultas).

Upaya dari *civitas akademik* atau dari Pusat Studi dan Anak (PSGA) dirasa belum menyeluruh, maka dari organisasi intra kampus, yang memang mereka pernah mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Studi dan Anak (PSGA), berinisiatif bahkan sudah jauh mereka membentuk sebuah pelayanan atau ruang aman bagi mahasiswa UIN Walisongo Semarang untuk bisa mengadukan hal-hal yang memang itu memicu tindak kekerasan seksual. Yang mana organisasi ini adalah sebuah organisasi Universitas, sehingga tak jarang pula ketika organisasi ini pernah mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Studi dan Anak (PSGA), yaitu bernama An-Niswa.

An-Niswa sendiri yaitu salahsatu organisasi intra kampus yang tersusun dari organisasi Universitas, yang mana An-Niswa ini bergerak di bidang; 1) LSO-PIK Remaja, 2) Napza (Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya), 3) Kespro (Keseharan Reproduksi), 4) Gender, dan 5) KomInfo (Komunikasi dan Informasi). Yang mana organisasi ini adalah organisasi yang representative terkait kekerasan seksual. Harapannya dengan adanya organisasi mahasiswa ini bisa menjadi jembatan untuk orang-orang yang mereka merasa terkena kekerasan ataupun untuk yang belum pernah mendapatkan sebuah edukasi terkait gender atau bahkan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Yang mana hal ini di dukung oleh Pusat Studi dan Anak (PSGA) dan bisa terhubung langsung dan didukung sepenuhnya dari Pusat Studi dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarang.

Hal ini bisa menjadikan langkah awal untuk bisa mengembangkan potensi dari mahasiswa yang sudah melek dan mengerti mengenai gender ataupun kekerasan seksual yang bisa terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Karena memang ruang lingkup terkait pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di internal maupun eksternal kampus, yang mana hal ini melibatkan *civitas akademik* (pejabat, dosen, mahasiswa, serta karyawan kampus termasuk staff keamanan dan petugas kebersihan) serta di lingkungan kampus UIN Walisongo Semarang (Rofiah, 2020). Dengan demikian, ketika memang dari Pusat Studi dan Anak (PSGA) dan Gender Fokal Point sendiri kurang menyeluruh, diharapkan dengan adanya organisasi An-Niswa ini bisa menjadi tempat dan saling tukar informasi, agar bisa menjadikan kampus UIN Walisongo ini menjadi kampus yang responsif terhadap gender.

B. Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Pendidikan merupakan usaha dimana secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta kemampuan keterampilan yang dimiliki, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, bangsa serta Negara (Ali, 2019: 203). Yang mana

bisa dilihat dari apa yang sudah dilakukan oleh UIN Walisongo Semarang untuk mengupayakan kampus yang Responsif Gender, dengan membentuk Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Apabila memang upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) kurang maksimal, maka perlu adanya bidang yang membantu untuk bisa mengupayakan peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) lebih baik dan menyeluruh kepada mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling Islam ini bisa menjadi salahsatu alternative dalam membantu upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) untuk bisa menjadi kampus yang responsive gender di UIN Walisongo Semarang.

Menurut Aunur Rahim Faqih, istilah bimbingan dan konseling Islam adalah sebagai proses pembagian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Nur Fadilah, 2021: 14). Untuk bimbingan dan konseling Islam yang mana mempunyai arti proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, serta membantu individu belajar mengembangkan fitrah dengan cara mempelajari tuntutan Allah dan Rasul, agar menjadi individu yang kokoh sesuai tuntutan Allah SWT agar mencapai kemandirian (Anas Rohman, 2016: 148). Kemudian dalam ranah pendidikan sendiri yaitu kedudukannya menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri, karena bimbingan dan konseling tujuannya juga dalam rangka membimbing serta mendidik dan membantu individu agar mampu hidup yang lebih baik (Hasan Basri, 2010: 27).

Dengan adanya hal tersebut, peneliti melakukan analisis tentang upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang (analisis bimbingan dan konseling Islam). Kampus yang responsif gender adalah salahsatu upaya untuk mengimplementasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Apalagi hal ini diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 6 yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi haruslah diselenggarakan berlandaskan prinsip demokratis dan keadilan (Utami, 2021: 63). Maka menjadi penting upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dilakukan secara maksimal dan menyeluruh untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang terjadi.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi para perempuan saja, akan tetapi laki-laki juga dapat mengalami kekerasan seksual. Meskipun berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perlindungan Anak, korban kekerasan seksual pada perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Karena kekerasan seksual bisa terjadi diantara murid, itu sendiri yang secara khusus terkait dengan hubungan kekuasaan antara murid yang senior dan junior atau bahkan adanya relasi kuasa yang lahir karena hubungan sosial mahasiswa (Adzhar Ahsinin, 2014: 32-33). Yang mana hal ini sudah diupayakan oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terjadi di lingkungan UIN Walisongo Semarang. dengan begitu diharapkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh para *civitas akademik*, dan organisasi yang membantu dalam hal mencegah terjadinya kekerasan seksual di UIN Walisongo Semarang ini bisa menjadikan kampus yang bebas dari kekerasan seksual dan bisa menjadi yang kampus yang responsif dengan gender.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peran Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sangatlah penting dalam hal untuk mengupayakan pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan berbagai cara yang dilakukan agar upaya bisa lebih maksimal dan sampai kepada para mahasiswa. Disinilah peran bimbingan dan konseling Islam dalam hal membantu dalam hal pencegahan serta penanganan dalam hal pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan menggunakan pendekatan tujuan. Yang mana tujuan dari bimbingan konseling Islam menurut Hamdani diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang dan damai, bersikap lapang dada dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya. Yang kemudian memiliki tingkat komitmen beragama yang tinggi yang mendorong terhindarnya klien dari gangguan stress yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengatasi masalahnya (Fenti, 2015: 73-75). Lebih lanjut Shertzer dan Stones menyatakan bahwa tujuan utama konseling lebih dari 20 (dua puluh) tahun yaitu menjaga kesehatan mental salam dirinya (Elfi, 2012: 136-139). Oleh karena itu, proses bimbingan yang bisa membersihkan jiwa disini bisa diberikan oleh laki-laki maupun seorang perempuan, yang berkepribadian baik serta

terdidik yang memadai, mampu mengembangkan arah pandang tujuan dirinya, serta mampu mengatasi masalah pada hidupnya. (Riyadi, 2021: 2 (1), 16).

Oleh karena itu, maka seorang individu akan mencapai integrasi, penyesuaian, dan identitas positif dengan lainnya. Yang mana individu tersebut bisa menerima tanggungjawab terhadap dirinya dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan oleh Az-Zahrabi, dimana menurutnya hal tersebut mampu menjadikan jiwa individu diliputi dengan rasa aman, tenang, ridha dengan segala yang ditakdirkan Allah dan juga sehat secara mental. Allah berfirman dalam Surah Ar-Rad ayat 28, yang berbunyi:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram” (QS Ar-Rad ayat 28) (Fenti, 2015: 74).

Dengan demikian, jika hal yang sudah dijelaskan diatas tercapai, maka individu itu akan lebih merasa aman dan tenteram ketika mengingat Allah SWT. Serta senantiasa akan mengikuti semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Hal ini sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengenai pembelajaran yang responsif gender. Dimana ketika Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diterima oleh mahasiswa ada yang berkaitan dengan gender serta agama, maka akan menghasilkan perubahan yang ada dalam diri mahasiswa. Sehingga mampu membersihkan jiwa, dan mental mahasiswa menjadi oleh sadar, toleransi dan bertanggungjawab dengan kehidupan yang dijalaninya.

2. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar. Menurut Surya disini yaitu seseorang akan mendapatkan sebuah perubahan perilaku dalam dirinya. Maksudnya yaitu konseling membawa perubahan dalam organisasi serta struktur kepribadian serta perubahan perilaku yang relatif permanen. Sehingga hasil utama lebih banyak mendapatkan pengalaman yang kemudian menjadi bagian diri, dan penyesuaian yang

lebih menyenangkan dan realistis terhadap kehidupan (Elfi, 2012: 137-138). Kemudian ada menurut Ernawati Ika, yang mana dituliskan bahwa tujuan dari adanya bimbingan dan konseling ini salah satunya yaitu memiliki sikap yang respek terhadap diri dan memahami perasaan diri dan mampu mengekspresikan secara wajar (Sawal, 2021: 2). Dengan demikian, individu tersebut bisa saling menghargai satu sama lain dengan lingkungan sekitar, sehingga mampu mengekspresikan perilaku yang baik untuk orang disekitar tempat tinggalnya.

Hal ini sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yaitu dalam bagian membentuk konselor sebaya. Maksudnya yaitu setiap individu mampu menjadikan diri mereka mengerti tujuan hidup mereka, mampu membantu dan menjadi konselor sebaya untuk teman mereka. Serta mampu membantu untuk selalu mengingatkan orang lain untuk senantiasa bersyukur dan menjadi individu yang lebih bertaqwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu agar memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain, seseorang juga harus sehat mentalnya. Maksudnya sehat mental disini yaitu kemampuan individu ini mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. (Nihayah, 2021: 2 (1), 44).

3. Untuk menghasilkan kecerdasan pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang. Menurut Aziz Saleh yaitu membantu untuk membuat keputusan yang bijaksana serta bertindak secara logis, waras, dan atas dasar keimanan dan bukan atas dasar hawa nafsu, sehingga mewujudkan hubungan yang baik, harmonis, baik sangka serta saling tolong-menolong dengan sesama umat manusia (Auliya, 2018: 66). Hal ini tertuang di dalam jurnal Anas Rohman, yang mana disebutkan bahwa tujuan ini mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya kearah tingkat perkembangan yang optimal (Anas, 2016: 149). Hal ini didasari oleh pada kenyataan bahwa dalam menghadapi pemecahan masalah ada inividu ang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri da nada juga yang memang membutuhkan bantuan orang lain untuk memecahkan masalah yang ada pada dirinya. (Riyadi, 2021: 2 (1). 15). Demikian juga menurut Wolpe dan teman-temannya melihat tujuan konseling sebagai usaha menghilangkan penderitaan dan ketidakmampuan seseorang (Elfi, 2012: 136).

Hal ini sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) baik mengenai pembelajaran yang responsif gender maupun membentuk konselor sebaya. Ketika hal ini dilaksanakan dengan baik oleh civitas akademik maupun mahasiswa UIN Walisongo Semarang, ini menjadikan kampus ini menjadi kampus yang sadar mengenai hal-hal yang menjadi ketimpangan tentang gender itu lambat laun akan berkurang. Sehingga menjadikan kampus yang responsif gender. Dengan demikian, civitas akademik pun mampu menjadikan mahasiswa untuk menjadi bagian dari “Sahabat Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)” sesuai pernyataan baik dari kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) maupun dari staff ahli dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Sehingga bisa menjadikan individu itu menjadi seorang konselor sebaya untuk orang disekitar lingkungannya sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarang. Konselor sebaya adalah pendidik sebaya (tutor sebaya) yang secara fungsional punya komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling bagi kelompok sebayanya (Sarmin, 2017: 107). Selain itu juga mahasiswa yang memang mempunyai jiwa spiritual atau rohaninya tinggi, bisa disalurkan bakatnya ketika Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berlangsung, seperti hal nya nanti akan menjadi konselor rohani di sebuah Rumah Sakit. Dimana seorang pembimbing rohani dituntut untuk menguasai kandungan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang kemudian dipadupadankan dengan kandungan ayat-ayat suci Al-Qur’an, yang minimalnya bisa membaca Al-Qur’an sesuai dengan tajwid yang benar. (Murtadho, 2020: 1 (2), 103).

4. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan menerima ujian dari-Nya. Yang mana individu yang mewujudkan dirinya sebagai insan yang berakhlak mulia. Hal ini untuk menjadikan individu memiliki kepribadian yang kokoh dan tidak mudah diombang-ambing oleh fatwa/pendapat yang menyesatkan (Fenti, 2015: 73-75). Kemudian disebutkan juga menurut McLeod, yang mana menyebutkan bahwa tujuan dari bimbingan konseling yaitu memberikan pemahaman terhadap akar dan perkembangan

emosional mengarah kepada peningkatan kapasitas dan lebih memilih control rasional daripada perasaan dan tindakan, serta penerimaan diri seseorang (Maryatul, 2014: 362).

Hal ini sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengenai pembelajaran yang responsif gender. Penerapan di UIN Walisongo Semarang yaitu adanya mata kuliah yang berbasis Islam serta mata kuliah umum wajib yang harus diikuti seluruh mahasiswa. Untuk mata kuliah Islam Universitas diantaranya yaitu; Ulumul Qur'an, Akhlak Tasawuf, Bahasa Arab, dan seterusnya. Sedangkan mata kuliah umum wajib Universitas diantaranya ada Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan kampus Islam menjadi lebih maju karena bisa mengkolaborasikan mata kuliah agama dan juga diselingi adanya mata kuliah umum juga.

5. Menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan. Yang mana hal ini individu menyadari akan tujuan (orientasi) dan tugas hidupnya di dunia. Pemenuhan materi membuat hidup menjadi lebih kompetitif sehingga mampu menjadi daya beli harga yang tinggi. Maksud disini yaitu seseorang yang memang mempunyai potensi ilahiyah, serta terus berkembang di setiap harinya, mampu mempunyai jiwa kompetitif yang tinggi serta mampu dibutuhkan oleh siapa saja. (Al-Halik, 2020: 1 (2), 84). Hal ini dijelaskan juga oleh Blocher yang mana konseling ingin memaksimalkan keefektifan individual dengan memberinya kesanggupan untuk mengontrol lingkungannya dengan respon-respon pada dirinya yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar (Elfi, 2012: 136-138). Dengan demikian, tujuan dari konseling ini yaitu dimana individu bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya sendiri (Anas, 2016: 149).

Hal ini sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), yaitu mengenai Regulasi/Kebijakan UIN Walisongo Semarang yang sudah disahkan langsung oleh Rektor UIN Walisongo Semarang. Dengan adanya hal

tersebut, tujuannya memberikan kemanfaatan sebagai upaya pencegahan dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dengan demikian, ada kebijakan tersebut bisa dipatuhi serta ditaati untuk bisa menjadikan kampus UIN Walisongo tercegah dari yang namanya kekerasan seksual di kampus.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa keterkaitan antara tujuan bimbingan dan konseling Islam yang terdiri dari; 1) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang dan damai, bersikap lapang dada dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya. 2) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar. 3) Untuk menghasilkan kecerdasan pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang. 4) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan menerima ujian dari-Nya. 5) Menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.

Pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang adalah sebuah tanggungjawab yang sangat besar yang dimiliki oleh *civitas akademik*, terutama di Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), yang mana didalamnya pelaksanaannya sendiri memerlukan waktu yang panjang dan efisien selama proses kampus yang responsive gender tersebut. Hal ini juga tidak bisa menjamin bahwa setiap mahasiswa itu adalah orang yang bisa diatur sepenuhnya. Karena memang pada dasarnya mahasiswa adalah masa dimana mereka bisa bereskrperimen dan bergaul sesuai dengan kebutuhan dan hobi yang mereka sukai. Sehingga, dibutuhkan sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan maupun upaya yang nantinya akan dilakukan oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ini bisa menjadi upaya yang efektif untuk bisa menjadikan

kampus yang responsive gender, sehingga bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual di UIN Walisongo Semarang.

Permasalahan Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengenai pencegahan kekerasan terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang bahwa belum terpenuhinya tujuan upaya yang efektif untuk bisa dikenal dan difahami oleh para mahasiswa yang mana masih banyak hal yang perlu diperhatikan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarang. Sehingga perlu pemahaman yang mendalam kepada para mahasiswa UIN Walisongo Semarang dan juga civitas akademik mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang mana hal ini berkaitan dalam hal keberhasilan dari pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarang. Selain itu, meminimalisir mengenai relasi kuasa juga perlu diperhatikan, karena hal itu yang bisa menjadi hal utama yang harus dipenuhi agar proses konseling bisa berjalan dengan baik. seperti yang sekarang ini memang para mahasiswa juga bimbang mengenai ruang aman yang ada di UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya mengenai analisis menggunakan fungsi bimbingan dan konseling Islam, yaitu sebagai berikut:

Fungsi tersebut terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, fungsi pemahaman, yaitu membantu individu agar dapat memahami jati dirinya. Konselor dalam menjalankan fungsi ini yaitu dengan memberikan penjelasan materi tentang kekerasan seksual yang meliputi dari pengertian, penyebab, dampak fisik dan psikis (Rodliyah, 2020: 70), sampai bentuk dari perbuatan kekerasan seksual yang memadai di UIN Walisongo Semarang, dengan harapan bisa menjadikan kampus ini menjadi kampus yang responsif gender. Sehingga, mampu menjadikan kampus yang terhindar dari perbuatan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Hal ini selaras dengan upaya yang dilakukan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yaitu pembelajaran yang responsive gender dan sosialisasi yang diberikan oleh *civitas akademik* dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) kepada mahasiswa UIN Walisongo Semarang. *Kedua*, fungsi *preventif* (pencegahan), yaitu membantu individu menjaga dan mencegah dirinya dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan masalah bagi dirinya. Fungsi ini dapat diwujudkan dengan menambah wawasan atau informasi terkait mengenai kekerasan seksual yang cukup untuk diterapkan kepada orang yang berada di sekitar tempat tinggal serta

lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari masing-masing setiap individu. Konselor dalam menjalankan fungsi ini yaitu dengan memberikan fungsi pemahaman yang cukup sebagai upaya untuk menghindari tindak kekerasan seksual tersebut (Rodliyah, 2020: 71). Baik buruknya pemberian informasi tersebut tujuannya adalah untuk difahami untuk dihindari akan namanya perlakuan mengenai kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan semua upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) untuk mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yaitu seperti: kebijakan/regulasi UIN Walisongo Semarang, sosialisasi, workshop, pembelajaran yang responsive gender, penelitian yang berbasis gender, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama antar lembaga, dan membentuk konselor sebaya. Kemudian yang *Ketiga*, fungsi *development* (pengembangan), yaitu membantu individu agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal melalui berbagai aktiivitas yang positif dan membangun (Lubis, 2007: 228). Fungsi ini yaitu berperan untuk membantu menjaga dan meningkatkan kondisi dan situasi menjadi lebih baik sehingga mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat (Muttaqin, 2017: 64). Hal ini sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yaitu mengenai sosialisasi, pembelajaran yang responsif gender, pengabdian kepada masyarakat, dan membentuk konselor sebaya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara fungsi bimbingan dan konseling Islam terdiri dari fungsi pemahaman, *preventif* (pencegahan), dan *development* (pengembangan), mengenai kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang berupaya untuk membantu dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus.

Bimbingan dan konseling Islam tidak hanya berfokus hanya dengan mahasiswa, akan tetapi seluruh aspek terllibat di dalamnya, termasuk lingkungan serta orangtua dari mahasiswa itu sendiri. Dengan adanya hal tersebut, maka pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. hal ini sesuai dengan yang dikemukakan menurut Michael Kaufman, dimana menurutnya penyebab terjadinya kekerasan yaitu yaitu budaya patriarti, dan relasi kuasa, yang mana budaya disini yaitu budaya yang masih mendiskrimasi terhadap perempuan (Sahadi, 2018: 50), serta adanya ketimpangan sosial antara senioritas dan junioritas di dalamnya. Sehingga adanya ketimpangan di dalamnya. Oleh karena itu,

budaya dan lingkungan yang demikian adanya yang dilibatkan dalam proses pencegahan kekerasan seksual. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka peran dan fungsi pendidik serta keluarga menjadi komponen yang membantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) untuk bisa menjadikan kampus yang responsif gender perlu adanya pendekatan khusus dari Lembaga tersebut dan civitas akademik untuk bisa mengenai mahasiswa dengan baik. karena hanya dengan upaya yang dilakukan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sendiri belum bisa menyeluruh kepada mahasiswa UIN walisongo Semarang. Oleh karenanya perlu sekali peningkatan serta kebijakan yang mahasiswa ketahui ketika menjadi mahasiswa di UIN Walisongo Semarang. Dengan demikian, bisa menjadi Universitas Islam riset terdepan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemuanusiaan dan peradaban pada tahun 2038.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang (analisis bimbingan dan konseling Islam) maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) diantara sebagai berikut: *Pertama*, kebijakan/regulasi UIN Walisongo Semarang, yang mana adanya SK Rektor No.300 Tahun 2020 dan juga SK Rektor Tahun 2022 yang menjadi landasan utama mengenai pencegahan kekerasan seksual di UIN Walisongo yang masih belum maksimal dalam mengaplikasiannya. *Kedua*, sosialisasi, yaitu *civitas akademik* yang lebih banyak mendapatkan sosialisasi adalah dari pada mahasiswa UIN Walisongo Semarang. *Ketiga*, workshop yaitu lebih banyak melibatkan *civitas akademik* daripada mahasiswanya. *Keempat*, terkait pembelajaran yang responsif gender yang mana pada kenyataannya upaya ini belum bisa menyeluruh terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang. *Kelima*, penelitian berbasis gender, yang mana pada penelitian ini lebih banyak dikalangan *civitas akademik* daripada mahasiswa UIN Walisongo Semarang. *Keenam*, pengabdian kepada masyarakat yaitu Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) melakukan beberapa tempat binaan. *Ketujuh*, kerjasama antar lembaga yang mana Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) bekerjasama dengan beberapa pihak baik dari kalangan Kota, Provinsi, bahkan dengan lembaga Internasional. *Kedelapan*, membentuk konselor sebaya yang mana pembentukan ini dibentuk baik untuk kalangan para dosen maupun untuk mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ternyata masih belum bisa efektif karena upaya tersebut masih belum bisa menyeluruh untuk sampai dan difahami kepada seluruh mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
2. Bimbingan dan konseling Islam terhadap upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang yaitu melalui tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling Islam. tujuan

bimbingan dan konseling Islam yang sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang berkaitan dengan pembelajaran yang responsif gender yaitu: 1) menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang dan damai, bersikap lapang dada dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya dan 2) menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan menerima ujian dari-Nya. Kemudian yang sesuai dengan upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) tentang membentuk konselor sebaya yaitu untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar. Selanjutnya upaya yang dilakukan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yaitu membentuk konselor sebaya dan pembelajaran yang responsive gender yaitu untuk menghasilkan kecerdasan pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang. Dan yang terakhir mengenai upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dengan menggunakan kebijakan regulasi yaitu untuk menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.

Selain itu untuk memaksimalkan pencegahan kekerasan seksual maka analisis selanjutnya yaitu menggunakan fungsi bimbingan dan konseling Islam, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, fungsi pemahaman, hal ini sesuai dengan upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yaitu mengenai pembelajaran yang responsif gender dan sosialisasi. *Kedua*, fungsi *preventif* (pencegahan) , hal ini sesuai dengan semua upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yaitu: kebijakan/regulasi UIN Walisongo Semarang, sosialisasi, workshop, pembelajaran yang responsive gender, penelitian yang berbasis gender, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama antar lembaga dan yang terakhir dengan membentuk konselor sebaya. Dan *Ketiga*, fungsi *development* (pengembangan), dimana fungsi tersebut sesuai dengan upaya

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yaitu: sosialisasi, pembelajaran yang responsif gender, pengabdian kepada masyarakat, dan membentuk konselor sebaya. Dengan adanya tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling Islam sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap mahasiswa UIN Walisongo Semarang ternyata belum bisa menyeluruh kepada mahasiswa UIN Walisongo Semarang..

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian analisis data yang telah penulis jabarkan, maka terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) berkoordinasi dengan Dosen wali, karena Dosen wali punya relasi kepada mahasiswa UIN Walisongo Semarang serta Dosen walipun diharapkan bisa mendapatkan edukasi dari Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).
2. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mempunyai platform yang anonim untuk mahasiswa UIN Walisongo Semarang
3. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) membuat Satuan Tugas (Satgas) sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan (SK) Rektor yang berlaku

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini terselesaikan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada di dalam skripsi ini dalam aspek apapun. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa mendapatkan keberkahan dan bermanfaat baik untuk penulis maupun untuk pembacanya. Aamiiiiin Yaa Rabbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris, Irham. 2021. "Pembelajaran Responsif Gender dalam Pendidikan Islam".
Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman. 7 (1). 19-20.
- Abdurrachman, Hamidah. Dkk. 2022. "Penguatan Peran Kepolisian dalam Upaya
Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan". *Jurnal Ilmu
Hukum* ISSN: 2655-3449 10 (1).
- Adiyanto, Wiwid. 2020. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi
Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis". *Jurnal Ilmiah
Pangabdhi*. 6 (2). 2.
- Ahsinin, Adzhar. Dkk. 2014. "BUKU SAKU: Mencegah dan Menangani Kekerasan
Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan". PWKJ UI-
MAGENTA LR&A, Jakarta.
- Al-Adawiyah, Rabiah. 2015. "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak".
Jurnal Keamanan Nasional. 1 (2). 288.
- Al-Halik. 2020. "A Counseling Service For Developing The Qona'ah Attitude Of
Millennial Generation in Attaining Happiness". *Journal Of Advanced Guidance and
Counseling (JAGC)*. 1 (2). 84.
- Alpian, Riyan. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Di Perguruan Tinggi". *Jurnal Renaissance*. 1 (7). 75-77.
- Asyifa, Mala. Dkk. 2022. "Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif
Pendidikan Pancasila". *Jurnal Smart Law*. 1 (1). 35.
- Auliya, Rahmatul Ulfa. 2018. "Teori Behavioral dalam Perspektif Bimbingan Konseling
Islam". *Jurnal ATaujih Bingkai Bimbingan dan Konseling Islam*. 04 (1).

- Awawina, Azka Silma. 2020. *Konsep Bimbingan Dan Konseling Islami Menurut Anwar Sutoyo*. Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Bakran, M. Hamdani. 2004. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Collier, Rohan. 1998. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). 2022. Dalam <http://kekerasan.dp3a.semarangkota.go.id/>, diakses 7 Agustus 2022.
- Fadilah, Nur. 2021. “*Bimbingan dan Konseling Islam oleh “Resinzel Community” Terhadap Perilaku Sosial Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Rutan Kelas IIB kabupaten Pinrang*”. Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Farmawati, Cintami. 2018. “Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Anti Kekerasan Berbasis Gender”. *Jurnal Muwazah*. 10 (2).
- Fuadi, M. Anwar. 2011. “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi”. *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*. 8 (2). 191-208.
- Forum Pengada Laporan (FPL) LRC-KJHAM. 2018. Laporan Situasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017. dalam <https://lrcjham.id/data-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jateng/laporan-situasi-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017/>
- Hartatik. Dkk. 2022. “Kompetensi Konselor Sebaya Bagi Remaja Berbasis Keagamaan”. *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*. 1 (1).
- Hasan Basri, A. Said. 2010. “Peran Media Dalam Layanan Bimbingan Konseling Islam di Sekolah”. *Jurnal Dakwah*. 11 (1).

- Hikmawati, Fenti. 2015. *“Bimbingan dan Konseling Perspektif Islam”*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Humaedi, Sahadi. 2018. “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”. *Jurnal Penelitian & PPM*. ISSN: 2442-448X. 5 (1). 50.
- Ishak, Deding. 2020. “Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan”. *Jurnal Ilmiah Nasional*. 2 (2). 142.
- Juntika, Syamsu Yusuf LN & A. 2012. *Teori Kepribadian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kibtyah, Maryatul. 2014. “Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi Gender dengan Segala Permasalahannya”. *Jurnal Sawwa*. 09 (2).
- Komnas Perempuan. 2021. Perjalanan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Yogyakarta dan Semarang. Dalam <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/perjalanan-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-di-yogyakarta-dan-semarang-tahun-2021>, diakses 7 Agustus 2022.
- Kordi, M.Ghufran. 2015. *Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Kurnianingsih, Sri. 2003. Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja. *Jurnal Buletin Psikologi*. ISSN : 0854 – 7108. (2). 117.
- Kustanty, Ulfah Farida. 2018. “Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja”. *Jurnal Harkat*. 14 (2). 143.
- Lian, Bukman. 2019. “Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat”. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*. 03 Mei.
- Lidwina Inge Nurtjahyo, dkk. 2020. “Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di

- Lingkungan Perguruan Tinggi”. *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. September. 17-20.*
- LP2M Uin Walisongo Semarang, 2021. Penelitian yang berbasis pada Kesatuan Ilmu pengetahuan guna peningkatan kualitas hidup, dalam <http://lppm.walisongo.ac.id/> , diakses 18 Februari 2022.
- Lubis, Saiful Akhyar. 2007. *Konseling Islami: Kyai & Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Mahally, Sawal. 2021. “Efektivitas Pelaksanaan Layanan Bimbingan Pribadi Oleh Guru Bimbingan Konseling”. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Al-Ittizaan*. ISSN: 2620-3820. 04 (1).
- Mannika, Ghinanta. 2018. “Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Surabaya*. 7 (1). 6.
- Marfu’ah, Usfiyatul. dkk. 2021. “Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus”. *Jurnal Of Gender Studies*. 11 (1). 96.
- Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mashudi, Esya Anesty. dan Nur’aini. 2015. “Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills”. *Jurnal Metodik Didakdik*, 9 (2), 64.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu’awanah, Elfi. 2012. “*Bimbingan Konseling Islam, Memahami Fenomena Kenakalan Remaja dan Memilih Upaya Pendekatannya dalam Konseling Islam*”. Teras. Yogyakarta.
- Mufti, Siti Khafidzah. 2021. “Upaya Melawan Kekerasan Seksual di Kampus”, dalam <https://identitasunhas.com/upaya-melawan-kekerasan-seksual-di-kampus/> diakses 6 Februari 2022
- Murtadho, Ali. Dkk. 2020. “Professionalism Of Islamic Spiritual Guide”. *Journal Of Advanced Guidance and Counseling (JAGC)*. 1 (2). 103.

- Musnamar, Thohari. 2002. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press.
- Muttaqin, Zainal. 2017. “Proses Bimbingan Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak”. *Jurnal Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. 05 (1). 64.
- Narbuka, Cholid. & Abu Achmadi, 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nihayah, Ulin. 2019. “Komunikasi Konseling dalam Penyelesaian Tugas Akhir”. *Jurnal Dakwah Risalah*. 30 (1). 105-107.
- Nihayah, Ulin. Dkk. 2021. “The Academic Anxiety Of Students in Pandemic Era”. *Journal Of Advanced Guidance and Counseling (JAGC)*. 2 (1). 44.
- Ni'matusyifa. 2014. “*Analisis Peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Walisongo dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender*”. IAIN Walisongo Semarang. Semarang.
- Nikmatullah. 2020. "Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus". *Journal For Gender Mainstreaming*. 14 (2). 37-38.
- Pramudini, Puri. Ddk. 2021. “ Sosialisasi Tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”. *Jurnal Comunita Servizio* e-ISSN: 2656-677X. 03 (1). 245.
- Purwanti, Ani. & Marzellina Hardiyanti. 2018. “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 Jilid 47 (2). 141-143.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Rahayu, Purwani Yuni, dkk. 2019. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga”. *Jurnal Loyalitas Sosial*. 1 (2). 73-74.
- Rafiqah, Lailan. 2018. “Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Al-Himayah* 2 (2). ISSN: 2614-8765. 211.
- Rahmawati, dkk. 2021. “Kuliah Kerja Nyata: Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kegiatan Pendampingan Pendidikan”. *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*. 5 (2). E-ISSN : 2614-5758. 664.
- Retyaningtyas, Lathiefah Widuri. 2017. “*Aku, Kamu, Lawan Kekerasan Seksual Mari mewujudkan Kampus Aman dan Bebas dari Pelecehan Seksual*”. FRIDA.
- Riyadi, Agus. Dkk. 2021. “ The Islamic Counseling Konstruktion in Da’wah Science Structure”. *Journal of Advanted Guidance and Counceling (JAGC)*. 2 (1). 16.
- Rizqiyah, Hawla. 2017. *Bimbingan Dan Konseling Islam Prespektif Dakwah Menurut Samsul Munir Amin*. Skripsi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rodliyah, Firda. 2020. “Pengembangan Modul Konseling Preventif Islam Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Remaja Putri”. Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rofiah, Siti. Dkk. 2020. “Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). *Jurnal Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*. 5.
- Rohman, Anas. 2016. “ Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Pendidikan”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*. 04 (1).
- Roziqin, Ali. Dkk. 2019. “Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender di Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 16 (2).

- Ruslam, Murniati. 2010. "Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender". *Jurnal Musawa*. 02 (1).
- Sahetapy, J.E. 1983. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Sinar Wijaya, Surabaya.
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Sarmin. 2017. "Konselor Sebaya: Pemberdayaan Teman Sebaya dalam Sekolah Guna Menanggulangi Pengaruh Negatif Lingkungan". *Jurnal Riset dan Konseptual, Brilliant*. 02 (1).
- Sesca, Essah Margaret. & Hamidah. 2018. "Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental e-ISSN 2301-7082*. 7. 2.
- Setiani a, Fibrinika Tuta. dkk. 2017. "Studi Fenomenologi : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo". *Jurnal PPKM II 122- 128 ISSN: 2354-869X*. 124-125.
- Setiawan, Andi. Karyanti. 2019. "*Bimbingan Klasikal Berlandaskan Falsafah Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat Kajubata*". K-Media. Yogyakarta.
- Siregar, Zulham Adamy, dkk. 2020. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *Jurnal Hukum*. 15 (1). 3.
- Sitorus, J.C. 2019. Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Jurnal LexScientia Law Review*. 3 (1). 31.
- Suci Shopiani, Bunga. 2020. "Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhairi, dan Nur Afni Khafsoh. 2021. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus”. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. 20 (1). 61-62.
- Suhra, Safira. 2013. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”. *Jurnal Ulum*. 13 (02). 374-375.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras, Yogyakarta.
- Ulama’I, Hasan Asy’ari. Najahan Musyafak. 2020. “*Agama dan Ujaran Kebencian Potret Komunikasi Politik Masyarakat*”. CV Lawwana. Semarang.
- Umriana, Anila. Dkk. 2022. “Indeks Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik dan Non Akademik UIN Walisongo Semarang”. *Jurnal Penjamin Mutu*. ISSN : 2407-912X. 8 (1).
- Utami, Wahyu Kartiko. Dkk. 2021. “Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 06 (1).
- Utomo, Susilo Setyo, dkk. 2019. “Sosialisasi Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pada Anak-Anak Dengan Media Video”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. P-ISSN : 2614-5251. 2 (2).
- Wawancara dengan Anggota An-Niswa yang bernama AD pada tanggal 27 Agustus 2022
- Wawancara dengan Anggota An-Niswa yang bernama FN pada tanggal 5 September 2022
- Wawancara dengan Anggota An-Niswa yang bernama HA pada tanggal 30 Agustus 2022
- Wawancara dengan Anggota An-Niswa yang bernama SM pada tanggal 26 Agustus 2022
- Wawancara dengan Anggota An-Niswa yang bernama SR pada tanggal 26 Agustus 2022

Wawancara dengan Anggota Gender Fokal Point berinisial Bapak N pada tanggal 12 September 2022

Wawancara dengan Anggota Gender Fokal Point berinisial Ibu A pada tanggal 12 September 2022

Wawancara dengan perwakilan FDK pada tanggal 15 Agustus 2022

Wawancara dengan perwakilan FEBI pada tanggal 2 September 2022

Wawancara dengan perwakilan FISIP pada tanggal 2 September 2022

Wawancara dengan perwakilan FITK pada tanggal 5 September 2022

Wawancara dengan perwakilan FPK pada tanggal 30 Agustus 2022

Wawancara dengan perwakilan FSH pada tanggal 26 Agustus 2022

Wawancara dengan perwakilan FUHUM pada tanggal 27 Agustus 2022

Wawancara dengan perwakilan SAINTEK pada tanggal 1 September 2022

Wawancara dengan Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) berinisial Ibu T pada tanggal 6 September 2022

Wawancara dengan Staff Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) berinisial Ibu E pada tanggal 8 September 2022

Wibowo, Rian Setyo. 2014. "Fungsi Orang Tua Dalam Sosialisasi Pendidikan Seks Kepada Remaja". *Jurnal Solidarity*. ISSN: 2252-7133. 3 (1).

Widya, Adi. 2017. "Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh Dan Berkembang Sebagai Generasi Bangsa Harapan Di Masa Depan". *Jurnal Pendidikan Dasar*. ISSN: 2527-5445. 2 (2). 1-2.

Wulandari, Ruwanti. & Jaja Suteja. 2019. "Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)". *Jurnal. Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling*. 2 (1). 76.

Yahsyi, Asfahan. "Bahaya Laten Kekerasan Seksual Lingkungan Pendidikan: Dosen-Pacar", diterbitkan oleh CNN Indonesia dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211128164909-20-727107/bahaya-laten-kekerasan-seksual-lingkungan-pendidikan-dosen-pacar> , diakses 11 Februari 2022.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: PT Buku Seru.

Zahrotul Uyun. 2015. *Kekerasan Seksual Pada Anak: Stres Pasca Trauma*. ISBN- 978-602-71716-3-3. Fakultas Psikologi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Zainal, EQ Mustafa. 2013. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

LAMPIRAN WAWANCARA

A. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)

1. Bagaimana profil dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
2. Sejak tahun berapa Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) didirikan ?
3. Apa yang melatar belakangi berdirinya lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
4. Apa saja Visi dan Misi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
5. Apa saja tujuan dari terbentuknya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
6. Apa saja fungsi dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
7. Bagaimana struktur organisasi lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
8. Apa saja program kerja dari lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) selama satu periode ?
9. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kekerasan seksual di kampus ?
10. Apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus ?
11. Menurut pandangan Ibu, bagaimana dampak ketika terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus ?
12. Bagaimana peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di lingkungan UIN Walisongo Semarang ?
13. Apa saja upaya yang sudah dilakukan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) terkait pencegahan seksual di lingkungan UIN Walisongo Semarang ?
14. Sudah sejauh mana edukasi yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di kampus UIN Walisongo Semarang ?
15. Berapa kali dalam setahun Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengadakan workshop ?
16. Sosialisasi yang seperti apa yang Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) terapkan pada mahasiswa UIN Walisongo Semarang ?
17. Apakah pernah mengikuti kegiatan dan bekerjasama dengan lembaga lain, seperti halnya dalam perencanaan mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) ?

18. Berdasarkan perkemendikbudristek, mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, langkah apa saja yang Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) lakukan untuk mewujudkan kampus bebas dari kekerasan seksual ?
19. Bagaimana dengan satuan tugas (satgas) mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi ? apakah sudah dibuat atau belum ?
20. Apakah SK Rektor mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu bisa diakses oleh mahasiswa ?
21. Apa kriteria untuk bergabung dalam Gender Vocal Point ?
22. Bagaimana Gender Vocal Point dalam menjalankan tugas ?

B. Anggota Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)

1. Apa pandangan Ibu/Bapak mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus ?
2. Dari tahun berapa Ibu/Bapak bergabung menjadi anggota Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
3. Seberapa pentingnya lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di lingkungan UIN Walisongo Semarang ?
4. Bagaimana peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di lingkungan UIN Walisongo Semarang ?
5. Apa saja upaya yang sudah Ibu/Bapak lakukan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UIN Walisongo Semarang ?
6. Sudah sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengenai pencegahan kekerasan seksual ?
7. Berapa kali Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengadakan workshop dan sosialisasi ?
8. Selain komnas perempuan, Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sudah bergabung dan bekerjasama dengan siapa saja dalam mencegah kekerasan seksual di kampus ?
9. Bagaimana penanganan ketika terjadinya kekerasan seksual di lingkungan UIN Walisongo Semarang ?

10. Bagaimana prosedur pelaporan ketika terjadinya kekerasan seksual di lingkungan UIN Walisongo Semarang ?
11. Berapa kali dalam sebulan mengadakan rapat semua anggota Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
12. Mengenai fenomena kekerasan seksual, pasti disetiap kampus punya cara tersendiri dalam pencegahan salahsatunya adalah dengan adanya Satuan Tugas (Satgas), apakah kelompok satuan tugas sudah dibentuk ?
13. Apakah Satuan Tugas (Satgas) ini sudah di sahkan di dalam SK Rektor ?
14. Apa saja fungsi dari Satuan Tugas (Satgas) ?
15. Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sendiri membentuk yang namanya Gender Vocal Point, apakah Ibu/Bapak salahsatu diantara komunitas tersebut ?
16. Bagaimana Gender Vocal Point dalam menjalankan tugas ?

C. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

- a. Namanya siapa mas/mba ?
- b. Umur berapa mas/mba ?
- c. Dari fakultas dan jurusan apa mas/mba ?
- d. Apa yang kamu ketahui mengenai kekerasan seksual ?
- e. Apa pendapatmu mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus ?
- f. Apakah ada mata kuliah mengenai gender ataupun kesehatan mental, yang kamu terima di perkuliahan UIN Walisongo Semarang ?
- g. Apakah pernah mendapatkan sebuah pelecehan di kampus ? jika iya pernah itu kejadiannya seperti apa ?
- h. Menurutmu, kriteria yang seperti apa yang bisa dengan mudah mendapatkan pelecehan seksual di kampus ?
- i. Apa saja yang akan kamu lakukan ketika kamu mendapatkan sebuah pelecehan ?
- j. Bagaimana kamu mencegah diri kamu agar tidak mendapatkan sebuah pelecehan ataupun kekerasan seksual ?

D. Mahasiswa Aktivistis UIN Walisongo Semarang

1. Namanya siapa mas/mba ?
2. Umur berapa mas/mba ?
3. Dari jurusan apa mas/mba ?
4. Apa yang kamu ketahui mengenai kekerasan seksual ?
5. Apa pendapatmu mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus ?
6. Apa tindakan kamu ketika terjadinya kekerasan seksual di lingkungan UIN Walisongo Semarang ?
7. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi korban tindak kekerasan seksual di kampus ?
8. Hal apa saja yang akan kamu lakukan ketika mendapatkan perlakuan yang mencurigakan dari dosen atau teman kepada kamu ?
9. Menurut kamu kekerasan seksual itu bisa terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa tidak ? Jelaskan!
10. Menurut kamu perbuatan seperti apa yang bisa memicu orang itu mendapatkan tindak kekerasan seksual ?
11. Bagaimana cara kamu mencegah agar tidak terjadinya kekerasan seksual pada diri kamu ?
12. Apakah kamu tahu mengenai Lembaga Pusat Studi Gender dan anak (PSGA) ?
13. Siapa kepala Lembaga Pusat Studi Gender dan anak (PSGA) ?
14. Menurut pendapat kamu seberapa penting adanya lembaga Lembaga Pusat Studi Gender dan anak (PSGA) di UIN Walisongo Semarang ?
15. Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Studi Gender dan anak (PSGA) ? Sebutkan!
16. Sudah seefektif apa upaya Lembaga Pusat Studi Gender dan anak (PSGA) di UIN Walisongo Semarang ini? Jelaskan!

Wawancara dengan anggota Gender Fokal Point dengan inisial Ibu A di UIN Walisongo
Semarang



Wawancara dengan ketua An-Niswa dengan inisial FN di UIN Walisongo Semarang



Wawancara dengan wakil ketua An-Niswa dengan inisial HA di UIN Walisongo Semarang



Wawancara dengan anggota An-Niswa dengan inisial AD di UIN Walisongo Semarang



Wawancara dengan anggota An-Niswa dengan inisial SR di UIN Walisongo Semarang



Wawancara dengan anggota An-Niswa dengan inisial SM di UIN Walisongo Semarang



Wawancara dengan perwakilan mahasiswa FEBI dengan inisial LM di UIN Walisongo
Semarang



Wawancara dengan perwakilan mahasiswa FITK dengan inisial YP di UIN Walisongo Semarang



Wawancara dengan perwakilan mahasiswa SAINTEK dengan inisial FD di UIN Walisongo
Semarang



Wawancara dengan perwakilan mahasiswa FPK dengan inisial IN di UIN Walisongo Semarang



Wawancara dengan perwakilan mahasiswa FISIP dengan inisial AB di UIN Walisongo

Semarang



Wawancara dengan perwakilan mahasiswa FUHUM dengan inisial SA di UIN Walisongo

Semarang



Wawancara dengan perwakilan mahasiswa FSH dengan inisial FD di UIN Walisongo Semarang



Wawancara dengan perwakilan mahasiswa FDK dengan inisial LS di UIN Walisongo Semarang



Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)



**Upaya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual
Terhadap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
(Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)**

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana profil dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
2. Sejak kapan berpacu Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) didirikan ?
3. Apa yang menjadi beakangi berdirinya lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
4. Apa saja Visi dan Misi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
5. Apa saja tujuan dari terbentuknya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
6. Apa saja fungsi dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
7. Bagaimana struktur organisasi lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) ?
8. Apa saja program kerja dari lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) selama satu periode ?
9. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kekerasan seksual di kampus ?
10. Apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus ?
11. Menurut pandangan Ibu, bagaimana dampak ketika terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus ?
12. Bagaimana peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di lingkungan UIN Walisongo Semarang ?
13. Apa saja upaya yang sudah dilakukan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) terkait pencegahan seksual di lingkungan UIN Walisongo Semarang ?
14. Sudah sejauh mana edukasi yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di kampus UIN Walisongo Semarang ?
15. Berapa kali dalam satu bulan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) mengadakan workshop ?
16. Sosialisasi yang seperti apa yang Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) terapkan pada mahasiswa UIN Walisongo Semarang ?

Scanned by TapScanner

17. Apakah pernah mengikuti kegiatan dan bekerja sama dengan lembaga lain, seperti hal nya dalam perencanaan mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) ?
18. Berdasarkan perkenmendikbudristek, mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, langkah apa saja yang Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) lakukan untuk mewujudkan kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus ?
19. Bagaimana dengan Satuan Tugas (Satgas) mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi ? apakah sudah dibuat, apakah belum ?
20. Apakah SK Rektor mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu bisa diakses oleh mahasiswa ?
21. Apa kriteria untuk bergabung dalam Gender Vocal Point ?
22. Bagaimana Gender Vocal Point dalam menjalankan tugas ?

Semarang, 6 September 2023

Responden,
Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)


Titik Rahmawati M. Ag.
NIP. 197101222005012001

Hormat saya


Lavista Shari
NIM. 1801016106

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Jalan Prof. Hamka, Kamous III UIN Walisongo, Ngaliyan, 50185
Email lp2m@walisongo.ac.id, Website: lppm.walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1194/Un.10.0/L.1/TA.00.08/09/2022

Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah melakukan wawancara terhadap PSGA dengan identitas sebagai berikut :

Nama Peneliti : Luvietta Shari
NIM : 1801016106
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul penelitian : Upaya Pusat Studi Gender Dan Anak (Psga) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa Uin Walisongo Semarang

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 September 2022
Kapus PSGA



RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

Nama : Luvicta Shari
Tempat / Tanggal Lahir : Indramyu, 04 April 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 1801016106
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam (BPI)
Agama : Islam
Alamat Rumah : Ds. Sliyeg Gg. Masjid Blok Lontar RT/RW 003/003
Kec. Sliyeg Kab. Indramayu JAWA BARAT
Nama Ayah : Endi Wastoni
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Khalimah
Pekerjaan Ibu : -
Nama Kakak : Mela Rosa Nursandi
Nama Adik : Hasinah Salisatul Alya
Instagram : LuvictaShari
No. Hp/E-mail : 08996253098/ luvicta05@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

6. MI Negeri Sliyeg : Lulus tahun 2012
7. MTS Negeri Sliyeg : Lulus tahun 2015
8. SMA Negeri Sliyeg : Lulus tahun 2018
9. UIN Walisongo Semarang : Lulus tahun 2023

Semarang, 10 Oktober 2022


Luvicta Shari

1801016106